



PUTUSAN

NOMOR : 266/PID.SUS/2021/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: DEDY WAHYUDI, S.E., Bin NABRIH HERJANA;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/Tanggal lahir	: 42 tahun / 6 Oktober 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;-
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;-
Tempat tinggal	: Pondok Cipta Blok C/47, RT.003 RW. 011, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat atau Jl. Brawijaya, Desa Lisun, Kecamatan Klianget Timur, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: S-1 (Sarjana Ekonomi);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;-

Halaman 1 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
10. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Nurul Amalia, S.H.M.H, Helmi Al Djufri S, Sy. MSi, Mardawati, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Cece Haryadi, S.H., dan Rosantino Siddiq Permana, S.H., Oki Aarsalna Damayanti, S.H. Quthub Al Faruqi, S.H., Afif Muttaqien, S.H. Murjannah, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia di Jl. T.B. jalan Guru Muhyin No 166 Rt/Rw 014/0002 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Juni 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 266/PID/2021/PTBDG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/PID/2021/PT BDG tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat dakwaan Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-17/II/BKASI/02/2021 sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 dan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 atau

Halaman 2 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, bertempat di rumah terdakwa di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan segera menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa memiliki akun twitter @do_ra_dong dengan gambar profil wayang, akun ini kemudian diganti namanya menjadi @ronin_1948 sekira akhir tahun 2017 dan akhirnya disuspend dan tidak bisa terdakwa penggunaan kembali;
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2018, terdakwa membuat akun twitter baru dengan nama kembali mempergunakan nama @do_ra_dong, akun ini digunakan oleh terdakwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, yang kemudian terdakwa dihubungi melalui direct message akun twitter oleh seseorang yang menginginkan terdakwa selaku pemilik akun twitter @do_ra_dong untuk masuk kedalam kelompok oposisi, karena menurut orang tersebut akun twitter @do_ra_dong memiliki nilai engagement yang cukup tinggi, akun tersebut sering dilihat public, seseorang tersebut mengatakan bahwa dirinya bergabung di barisan oposisi yang membutuhkan media sosial besar untuk bergabung, namun akhirnya dikarenakan seseorang tersebut menilai akun twitter terdakwa dinilai kontroversial, maka seseorang tersebut akhirnya menghendaki membeli akun twitter @do_ra_dong, dan kemudian terdakwa menjual akun twitter @do_ra_dong tersebut kepada seseorang tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian pembayaran pembelian tersebut dengan cara transfer dari rekening pengirim yang dipakai seseorang tersebut atas nama FERI LATIEF ke rekening yang terdakwa penggunaan yaitu rekening atas nama isteri terdakwa MIDHYA ARDHYANI S.E Bank Mandiri Nomor rekening 125-00-0666327-2;
- Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 23 Maret 2020, sebelum akun twitter @do_ra_dong terdakwa jual, terdakwa membuat akun twitter baru lagi untuk menggantikan akun twitter yang dijual tersebut dengan nama @podoradong, kemudian terdakwa juga membuat akun twitter lainnya

Halaman 3 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



dengan nama @po_do_ora_dong dan @doradong_ranger sekira pertengahan bulan Agustus 2020, akun twitter @podoradong terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 081294994100 atas nama terdakwa dan akun twitter @podo_ora_dong terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 085219637479 yang digunakan oleh isteri terdakwa yang bernama MIDHYA ARDIYANI yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat dan e-mail yang terdakwa miliki antara lain :

- Bahwa alamat tautan dari akun Twitter @podoradong tersebut adalah <https://twitter.com/podoradong> dengan menggunakan username @podoradong dan password akun tersebut adalah b6192dwn111*@ dan hanya terdakwa yang mengetahui username dan password serta menggunakan akun Twitter tersebut yang terhubung dengan akun Twitter @podoradong adalah handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100 yang gambar profil akun @podoradong dengan logo SHIELD seperti di film AVENGER yang artinya Ojo Gumunan, Ojo Kagetan, Ojo Dumeh adalah mengartikan jika arti podo ora dong adalah kita sama-sama tidak paham dan agar pembaca tidak kaget atau tidak rebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun dengan username : @podoradong ID : 1241349546627567616 dan Url : <https://www.Twitter.com/@podoradong> adalah untuk membuat analisa serta melakukan forecasting terhadap peristiwa sedang terjadi dan yang akan hangat ke depannya dan artinya podoradong adalah sama-sama tidak tahu yang jumlah follower nya sebanyak 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu), following sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) dan postingannya sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima serta postingan dapat dilihat oleh setiap pengguna Twitter (open);
- Bahwa menurut terdakwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang isinya berupa narasi-narasi kritik, profokasi dan propaganda politik, yang mana konten-konten tersebut menurut terdakwa berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dan pendapat dari orang lain yang di posting di media sosial;
- Bahwa kemudian bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :



- Pada tanggal 04 April 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473>;
Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K dan Quote Tweets sebanyak 364;
- Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik. Oleh karenanya konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena pelanggan non subsidi belum pernah membayar adanya kenaikan tarif dasar listrik terhitung bulan April 2020 sampai sekarang, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak ada menaikkan tarif dasar listrik;
- Pada tanggal 05 Mei 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk konsumen bersubsidi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785>;
Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quote Tweets sebanyak 60;
- Bahwa konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik non subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tarif listrik non subsidi turun dari sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per kWh menjadi sebesar Rp. 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kWh atau turun sebesar Rp. 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) per kWh;



- Bahwa kedua berita atau pemberitahuan yang diposting oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan banyak masyarakat khususnya pengguna twitter yang meng retweets maupun meng quote tweets (dengan jumlah Retweets dan Quote Tweets tersebut diatas), baik dengan komentar yang suka maupun tidak suka atas berita atau pemberitahuan tersebut yang menyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang tidak kondusif baik berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kegemparan, atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkhi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyiarkan berita atau menyebarkan pemberitahuan bohong yang berarti berita atau pemberitahuan atau informasi tersebut adalah tidak sesuai dengan kebenaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa berita atau pemberitahuan tersebut telah menciptakan atau membuat kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 347-X-2020-CYBER, tanggal 19 Oktober 2020;

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- 1) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Asus Model E2025 beserta 1 (satu) unit hardish merek toshiba kapasitas 500 gb sn Y65LW1VOT tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 2) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - a) Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - b) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);



- c) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285862886288@s.whatsapp.net Iwan Sumuele" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);
 - d) Ditemukan notifikasi email dari "support@twitter.com Twitter Support" kepada podoradongranger@gmail.com;
 - e) Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi "chrome";
 - f) Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome";
- 3) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 4) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 5) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_5, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xcom imei 353197010267448, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 6) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_6, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210038532698609, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 7) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_7, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpeg" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :
- a) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
 - b) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
 - c) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
 - d) Ditemukan user akun yang terkoneksi pada *handset*;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 386-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020;
- Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :



Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- 1) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F1s model A1601 warna putih gold imei 863069035083691 ditemukan data-data sebagai berikut :

- a) Ditemukan data kontak dengan nomor "085219637479" yang tersimpan pada handset, dengan detail sebagai berikut:

No	Name	Tel
1	Midhya / AS	085219637479

- b) Ditemukan akun whatsapp dengan nomor "6285219637479" yang terkoneksi pada handset, kemudian dilakukan *screen capture* dengan menggunakan *ufed cellebrite*;

- 2) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah Simcard Telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

- 3) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah Memorycard merek Sandisk kapasitas 2 gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

- 4) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih sn 1329DB1 kapasitas 2 gb ditemukan data-data sebagai berikut :

- a) Ditemukan file extensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doradong1978@gmail.com;

- b) Ditemukan notifikasi email dari "notify@twitter.com" kepada doradong1978@gmail.com;

- c) Ditemukan file extensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doraranger7@gmail.com;

- d) Ditemukan notifikasi email dari "notify@twitter.com" kepada doraranger7@gmail.com;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 388-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020; Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :



- 1) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - a) Ditemukan user akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - b) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);
 - c) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);
 - d) Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi "chrome";
 - e) Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome";
- 2) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 3) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 4) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpeg" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :
 - 1) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
 - 2) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
 - 3) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
 - 4) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 dan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, bertempat di rumah terdakwa di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa memiliki akun twitter @do_ra_dong dengan gambar profil wayang, akun ini kemudian diganti namanya menjadi @ronin_1948 sekira akhir tahun 2017 dan akhirnya disuspend dan tidak bisa terdakwa pergunakan kembali;
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2018, terdakwa membuat akun twitter baru dengan nama kembali mempergunakan nama @do_ra_dong, akun ini digunakan oleh terdakwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, yang kemudian terdakwa dihubungi melalui direct message akun twitter oleh seseorang yang menginginkan terdakwa selaku pemilik akun twitter @do_ra_dong untuk masuk kedalam kelompok oposisi, karena menurut orang tersebut akun twitter @do_ra_dong memiliki nilai engagement yang cukup tinggi, akun tersebut sering dilihat public, seseorang tersebut mengatakan bahwa dirinya bergabung di barisan oposisi yang membutuhkan media sosial besar untuk bergabung, namun akhirnya dikarenakan seseorang tersebut menilai akun twitter terdakwa dinilai kontroversial, maka seseorang tersebut akhirnya menghendaki membeli akun twitter @do_ra_dong, dan kemudian terdakwa menjual akun twitter @do_ra_dong tersebut kepada seseorang tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian pembayaran pembelian tersebut dengan cara transfer dari rekening pengirim yang dipakai seseorang tersebut atas nama FERI LATIEF ke rekening yang terdakwa pergunakan yaitu rekening atas nama isteri terdakwa MIDHYA ARDHYANI S.E Bank Mandiri Nomor rekening 125-00-0666327-2;



- Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 23 Maret 2020, sebelum akun twitter @do_ra_dong terdakwa jual, terdakwa membuat akun twitter baru lagi untuk menggantikan akun twitter yang dijual tersebut dengan nama @podoradong, kemudian terdakwa juga membuat akun twitter lainnya dengan nama @po_do_ora_dong dan @doradong_ranger sekira pertengahan bulan Agustus 2020, akun twitter @podoradong terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 081294994100 atas nama terdakwa dan akun twitter @podo_ora_dong terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 085219637479 yang digunakan oleh isteri terdakwa yang bernama MIDHYA ARDIYANI yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat dan e-mail yang terdakwa miliki antara lain : podoradongranger@gmail.com;-
- Bahwa alamat tautan dari akun Twitter @podoradong tersebut adalah <https://twitter.com/podoradong> dengan menggunakan username @podoradong dan password akun tersebut adalah b6192dwn111*@ dan hanya terdakwa yang mengetahui username dan password serta menggunakan akun Twitter tersebut yang terhubung dengan akun Twiter @podoradong adalah handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100 yang gambar profil akun @podoradong dengan logo SHIELD seperti di film AVENGER yang artinya Ojo Gumunan, Ojo Kagetan, Ojo Dumeh adalah mengartikan jika arti podo ora dong adalah kita sama-sama tidak paham dan agar pembaca tidak kaget atau tidak rebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun dengan username : @podoradong ID : 1241349546627567616 dan Url : <https://www.Twitter.com/@podoradong> adalah untuk membuat analisa serta melakukan forecasting terhadap peristiwa sedang terjadi dan yang akan hangat ke depannya dan artinya podoradong adalah sama-sama tidak tahu yang jumlah follower nya sebanyak 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu), following sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) dan postingannya sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima serta postingan dapat dilihat oleh setiap pengguna Twitter (open);
- Bahwa menurut terdakwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang isinya berupa narasi-narasi kritik, profokasi dan propaganda politik, yang mana konten-konten tersebut menurut terdakwa berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dan pendapat dari orang lain yang di posting di media sosial;

Halaman 11 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- Bahwa kemudian bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473>;

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K dan Quote Tweets sebanyak 364;

Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik. Oleh karenanya konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena pelanggan non subsidi belum pernah membayar adanya kenaikan tarif dasar listrik terhitung bulan April 2020 sampai sekarang, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak ada menaikkan tarif dasar listrik;

2. Pada tanggal 05 Mei 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk konsumen bersubsidi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785>;

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quote Tweets sebanyak 60;

Bahwa konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik non



subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tarif listrik non subsidi turun dari sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per kWh menjadi sebesar Rp. 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kWh atau turun sebesar Rp. 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) per kWh;

- Bahwa kedua berita atau pemberitahuan yang diposting oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas dapat menimbulkan banyak masyarakat khususnya pengguna twitter yang meng retweets maupun meng quote tweets (dengan jumlah Retweets dan Quote Tweets tersebut diatas), baik dengan komentar yang suka maupun tidak suka atas berita atau pemberitahuan tersebut yang menyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang tidak kondusif baik berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kegemparan, atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkhi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan yang ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang berarti bahwa terdakwa seharusnya mengerti atau menduga bahwa berita yang disiarkannya adalah berita atau pemberitahuan atau informasi yang tidak benar yang tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa berita atau pemberitahuan tersebut dapat menciptakan atau membuat kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 347-X-2020-CYBER, tanggal 19 Oktober 2020;

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- 1) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Asus Model E2025 beserta 1 (satu) unit hardish merek toshiba kapasitas 500 gb sn Y65LW1VOT tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;



- 2) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut :
 - a) Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - b) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);
 - c) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net)
 - d) Ditemukan notifikasi email dari "support@twitter.com Twitter Support" kepada podoradongranger@gmail.com;
 - e) Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi "chrome";
 - f) Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome";
- 3) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 4) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 5) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_5, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xcom imei 353197010267448, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 6) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_6, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210038532698609, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 7) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_7, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpeg" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :
 - a) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";



- b) Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”;
 - c) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”;
 - d) Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 386-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020;
Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- 1) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F1s model A1601 warna putih gold imei 863069035083691 ditemukan data-data sebagai berikut :

- a) Ditemukan data kontak dengan nomor "085219637479" yang tersimpan pada handset, dengan detail sebagai berikut:

No	Name	Tel
1	Midhya / AS	085219637479

- b) Ditemukan akun whatsapp dengan nomor “6285219637479” yang terkoneksi pada handset, kemudian dilakukan *screen capture* dengan menggunakan *ufed cellebrite*;
- 2) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah Simcard Telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 3) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah Memorycard merek Sandisk kapasitas 2 gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 4) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih sn 1329DB1 kapasitas 2 gb ditemukan data-data sebagai berikut :
- a) Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doradong1978@gmail.com;
- b) Ditemukan notifikasi email dari “notify@twitter.com” kepada doradong1978@gmail.com;
- c) Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doranger7@gmail.com;



- d) Ditemukan notifikasi email dari “notify@twitter.com” kepada doraranger7@gmail.com;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 388-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020;
Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- 1) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - a) Ditemukan user akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - b) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://s.whatsapp.net/6281294994100);
 - c) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://s.whatsapp.net/6281294994100);
 - d) Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi “chrome”;
 - e) Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi “chrome”;
- 2) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 3) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 4) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan “Twitter” kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.jpeg” dengan detail dan tampilan sebagai berikut :
 - 1) Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podo_ora_dong”;



- 2) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna “podo_ora_dong”;
- 3) Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”;
- 4) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 dan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, bertempat di rumah terdakwa di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2017 terdakwa memiliki akun twitter @do_ra_dong dengan gambar profil wayang, akun ini kemudian diganti namanya menjadi @ronin_1948 sekira akhir tahun 2017 dan akhirnya disuspend dan tidak bisa terdakwa pergunakan Kembali

Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2018, terdakwa membuat akun twitter baru dengan nama kembali mempergunakan nama @do_ra_dong, akun ini digunakan oleh terdakwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, yang kemudian terdakwa dihubungi melalui direct message akun twitter oleh seseorang yang menginginkan terdakwa selaku pemilik akun twitter @do_ra_dong untuk masuk kedalam kelompok oposisi, karena menurut orang tersebut akun twitter @do_ra_dong memiliki nilai engagement yang cukup tinggi, akun tersebut sering dilihat public, seseorang tersebut mengatakan bahwa dirinya bergabung di barisan oposisi yang membutuhkan media sosial

Halaman 17 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



besar untuk bergabung, namun akhirnya dikarenakan seseorang tersebut menilai akun twitter terdakwa dinilai kontroversial, maka seseorang tersebut akhirnya menghendaki membeli akun twitter @do_ra_dong, dan kemudian terdakwa menjual akun twitter @do_ra_dong tersebut kepada seseorang tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian pembayaran pembelian tersebut dengan cara transfer dari rekening pengirim yang dipakai seseorang tersebut atas nama FERI LATIEF ke rekening yang terdakwa pergunakan yaitu rekening atas nama isteri terdakwa MIDHYA ARDHYANI S.E Bank Mandiri Nomor rekening 125-00-0666327-2;

Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 23 Maret 2020, sebelum akun twitter @do_ra_dong terdakwa jual, terdakwa membuat akun twitter baru lagi untuk menggantikan akun twitter yang dijual tersebut dengan nama @podoradong, kemudian terdakwa juga membuat akun twitter lainnya dengan nama @po_do_ora_dong dan @doradong_ranger sekira pertengahan bulan Agustus 2020, akun twitter @podoradong terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 081294994100 atas nama terdakwa dan akun twitter @podo_ora_dong terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 085219637479 yang digunakan oleh isteri terdakwa yang bernama MIDHYA ARDIYANI yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat dan e-mail yang terdakwa miliki antara lain : podoradongranger@gmail.com;

- Bahwa alamat tautan dari akun Twitter @podoradong tersebut adalah <https://twitter.com/podoradong> dengan menggunakan username @podoradong dan password akun tersebut adalah b6192dwn111*@ dan hanya terdakwa yang mengetahui username dan password serta menggunakan akun Twitter tersebut yang terhubung dengan akun Twitter @podoradong adalah handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100 yang gambar profil akun @podoradong dengan logo SHIELD seperti di film AVENGER yang artinya Ojo Gumunan, Ojo Kagetan, Ojo Dumeh adalah mengartikan jika arti podo ora dong adalah kita sama-sama tidak paham dan agar pembaca tidak kaget atau tidak ribut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun dengan username : @podoradong ID : 1241349546627567616 dan Url : <https://www.Twitter.com/@podoradong> adalah untuk membuat analisa serta melakukan forecasting terhadap peristiwa sedang terjadi dan yang akan hangat ke depannya dan artinya podoradong adalah sama-sama tidak tahu yang jumlah follower nya sebanyak 137.000 (seratus tiga puluh



tujuh ribu), following sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) dan postingannya sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima serta postingan dapat dilihat oleh setiap pengguna Twitter (open);

- Bahwa menurut terdakwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang isinya berupa narasi-narasi kritik, profokasi dan propaganda politik, yang mana konten-konten tersebut menurut terdakwa berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dan pendapat dari orang lain yang di posting di media sosial;
- Bahwa kemudian bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473>;

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K dan Quote Tweets sebanyak 364;

Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik. Oleh karenanya konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena pelanggan non subsidi belum pernah membayar adanya kenaikan tarif dasar listrik terhitung bulan April 2020 sampai sekarang, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak ada menaikkan tarif dasar listrik;

2. Pada tanggal 05 Mei 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk*

Halaman 19 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



konsumen bersubsidi” di akun twitter @podoradong dengan Url :
<https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785>

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quote Tweets sebanyak 60;

- Bahwa konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik non subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tarif listrik non subsidi turun dari sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per kWh menjadi sebesar Rp. 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kWh atau turun sebesar Rp. 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) per kWh
- Bahwa kedua berita atau pemberitahuan yang diposting oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas dapat menimbulkan banyak masyarakat khususnya pengguna twitter yang meng retweets maupun meng quote tweets (dengan jumlah Retweets dan Quote Tweets tersebut diatas), baik dengan komentar yang suka maupun tidak suka atas berita atau pemberitahuan tersebut yang menyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang tidak kondusif baik berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kegemparan, atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkhi
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyiarkan kabar yang tidak pasti dengan menyiarkan kabar yang tidak jelas sumbernya dan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan sebenarnya
- Bahwa terdakwa mengerti atau patut menduga bahwa perbuatan terdakwa akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa kabar atau pemberitahuan tersebut dapat menciptakan atau membuat kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 347-X-2020-CYBER, tanggal 19 Oktober 2020;
Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :



Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- 1) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Asus Model E2025 beserta 1 (satu) unit hardish merek toshiba kapasitas 500 gb sn Y65LW1VOT tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 2) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - a) Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - b) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://s.whatsapp.net/6281294994100);
 - c) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://s.whatsapp.net/6281294994100);
 - d) Ditemukan notifikasi email dari "support@twitter.com Twitter Support" kepada podoradongranger@gmail.com;
 - e) Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi "chrome";
 - f) Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome";
- 3) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 4) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 5) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_5, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xcom imei 353197010267448, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 6) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_6, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210038532698609, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 21 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



7) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_7, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpeg" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

- a) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
- b) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
- c) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
- d) Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 386-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020;

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

1) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F1s model A1601 warna putih gold imei 863069035083691 ditemukan data-data sebagai berikut :

- a) Ditemukan data kontak dengan nomor "085219637479" yang tersimpan pada handset, dengan detail sebagai berikut:

No	Name	Tel
1	Midhya / AS	085219637479

- b) Ditemukan akun whatsapp dengan nomor "6285219637479" yang terkoneksi pada handset, kemudian dilakukan *screen capture* dengan menggunakan *ufed cellebrite*;

2) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah Simcard Telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

3) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah Memorycard merek Sandisk kapasitas 2 gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

4) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih sn 1329DB1 kapasitas 2 gb ditemukan data-data sebagai berikut :



- a) Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doradong1978@gmail.com;
- b) Ditemukan notifikasi email dari “notify@twitter.com” kepada doradong1978@gmail.com;
- c) Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doraranger7@gmail.com;
- d) Ditemukan notifikasi email dari “notify@twitter.com” kepada doraranger7@gmail.com;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 388-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020;

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut :

- a) Ditemukan user akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - b) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);
 - c) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);
 - d) Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi “chrome”;
 - e) Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi “chrome”;
- 1) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
 - 2) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;



3) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpeg" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

- a) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
- b) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
- c) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
- d) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA pada hari Senin tanggal 21 Juli 2020, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, pada hari Rabu tanggal 3 September 2020 dan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, di Jalan Brawijaya Dusun Lisun Kecamatan Klianget Timur, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 24 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa memiliki akun twitter @do_ra_dong dengan gambar profil wayang, akun ini kemudian diganti namanya menjadi @ronin_1948 sekira akhir tahun 2017 dan akhirnya disuspend dan tidak bisa terdakwa pergunakan kembali;
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2018, terdakwa membuat akun twitter baru dengan nama kembali mempergunakan nama @do_ra_dong, akun ini digunakan oleh terdakwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, yang kemudian terdakwa dihubungi melalui direct message akun twitter oleh seseorang yang menginginkan terdakwa selaku pemilik akun twitter @do_ra_dong untuk masuk kedalam kelompok oposisi, karena menurut orang tersebut akun twitter @do_ra_dong memiliki nilai engagement yang cukup tinggi, akun tersebut sering dilihat public, seseorang tersebut mengatakan bahwa dirinya bergabung di barisan oposisi yang membutuhkan media sosial besar untuk bergabung, namun akhirnya dikarenakan seseorang tersebut menilai akun twitter terdakwa dinilai kontroversial, maka seseorang tersebut akhirnya menghendaki membeli akun twitter @do_ra_dong, dan kemudian terdakwa menjual akun twitter @do_ra_dong tersebut kepada seseorang tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian pembayaran pembelian tersebut dengan cara transfer dari rekening pengirim yang dipakai seseorang tersebut atas nama FERI LATIEF ke rekening yang terdakwa pergunakan yaitu rekening atas nama isteri terdakwa MIDHYA ARDHYANI S.E Bank Mandiri Nomor rekening 125-00-0666327-2;
- Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 23 Maret 2020, sebelum akun twitter @do_ra_dong terdakwa jual, terdakwa membuat akun twitter baru lagi untuk menggantikan akun twitter yang dijual tersebut dengan nama @podoradong, kemudian terdakwa juga membuat akun twitter lainnya dengan nama @po_do_ora_dong dan @doradong_ranger sekira pertengahan bulan Agustus 2020, akun twitter @podoradong terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 081294994100 atas nama terdakwa dan akun twitter @podo_ora_dong terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 085219637479 yang digunakan oleh isteri terdakwa yang bernama MIDHYA ARDIYANI yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat dan e-mail yang terdakwa miliki antara lain : podoradongranger@gmail.com;
- Bahwa alamat tautan dari akun Twitter @podoradong tersebut adalah <https://twitter.com/podoradong> dengan menggunakan username @podoradong dan password akun tersebut adalah b6192dwn111*@ dan

Halaman 25 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



hanya terdakwa yang mengetahui username dan password serta menggunakan akun Twitter tersebut yang terhubung dengan akun Twitter @podoradong adalah handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100 yang gambar profil akun @podoradong dengan logo SHIELD seperti di film AVENGER yang artinya Ojo Gumunan, Ojo Kagetan, Ojo Dumeh adalah mengartikan jika arti podo ora dong adalah kita sama-sama tidak paham dan agar pembaca tidak kaget atau tidak ribut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun dengan username : @podoradong ID : 1241349546627567616 dan Url : <https://www.Twitter.com/@podoradong> adalah untuk membuat analisa serta melakukan forecasting terhadap peristiwa sedang terjadi dan yang akan hangat ke depannya dan artinya podoradong adalah sama-sama tidak tahu yang jumlah follower nya sebanyak 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu), following sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) dan postingannya sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima serta postingan dapat dilihat oleh setiap pengguna Twitter (open);
 - Bahwa menurut terdakwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang isinya berupa narasi-narasi kritik, profokasi dan propaganda politik, yang mana konten-konten tersebut menurut terdakwa berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dan pendapat dari orang lain yang di posting di media sosial;
 - Bahwa kemudian bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 Juli 2020, terdakwa memosting konten atau caption *“Vaksin dari China sudah datang. Ngeri kalo ingat Made in China itu selalu palsu. Dari mainan sampai emas batangan. Sekarang vaksin?”* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1285580627744403456>;
- Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 86;
- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero) untuk menyediakan vaksin COVID-19 bekerja sama dengan perusahaan di China yaitu SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. dan



untuk vaksin COVID-19 lainnya yang bukan dari China belum ada penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero), serta vaksin COVID-19 dari China dan yang digunakan tersebut dilakukan pengujian terlebih dahulu yang telah dilakukan proses Uji Klinis Fase III untuk vaksin COVID-19 yang berasal dari SINO VAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. yang Uji Klinis Fase III dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tahap pertama kedatangan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh SINO VAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. pada tanggal 6 Desember 2020;

- Pada tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Yang ketahuan berbuat fitnah dan melakukan pencemaran nama baik adalah pendukung jokowi. Yang ketahuan berotak sakit dan suka berimajinasi melakukan penyimpangan seks seperti swinger juga adalah pendukung jokowi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1290218817595957248>. Yang dimaksud terdakwa dengan swinger dalam postingan tersebut adalah kelainan perilaku seksual, sering tukar pasangan isteri atau suami; Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 60;
- Pada tanggal 07 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Salahsatu skenario lama, tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan Ahok. Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan pejaten. Maka Jokowi buat aturan BIN dibawah langsung presiden"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1291640238029148160>. Yang dimaksud terdakwa dengan PSI adalah Partai Solidaritas Indonesia, BG dalam postingan tersebut adalah BUDI GUNAWAN (Kepala Badan Intelijen Negara), sedangkan Ahok adalah BASUKI TJAHYA PURNAMA, Pejaten adalah Badan Intelijen Negara (BIN), dan BIN dalam postingan tersebut adalah Badan Intelijen Negara; Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 723 dan Quota Tweets sebanyak 15;
- Pada tanggal 09 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Ratusan TKA asal China tiba di Batam, ribuan calon tenaga kerja di*



Indonesia mati harapan. Ironi Negeri" di akun twitter @podoradong dengan Url :

<https://twitter.com/podoradong/status/1292408988022136832>. Yang

dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing;

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 44;

- Pada tanggal 13 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Dokter dari China bakal masuk NKRI disambut karpet merah layaknya TKA asal China. NKRI? Memang masih ada? Kok bisanya diinjak-injak oleh satu orang berinisial LBP"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1293860162889904132>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing dan LBP adalah Luhut Binsar Panjaitan; Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.5 K dan Quota Tweets sebanyak 37;
- Pada tanggal 01 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Bank Indonesia di'amputasi" pemerintah, @DPR_RI kemana. Giliran bikin aturan pro taipan dan komunis, DPR paling depan. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/13006684564761601>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum bahwa pemerintah membuat aturan tanpa diberikan kepada DPR, sementara yang memiliki wewenang membuat peraturan tersebut adalah DPR. Yang dimaksud protaipan oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah pendukung pengusaha keturunan tionghoa yang memiliki kepentingan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di Indonesia. Dasar wakil rakyat *#BangsatBangsa*" dalam postingan tersebut adalah icon menunjuk salah satu kelompok yang merugikan kepentingan bangsa dan negara yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Dan yang dimaksud komunis oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah terkait dengan undang-undang HIP (yang berniat mengganti Pancasila dengan Ekasila yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Bahwa kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata;

Halaman 28 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.2 K dan Quota Tweets sebanyak 18;

- Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikir untuk menyelamatkan negeri dari boneka asing seperti Jokowi, penjual negeri model LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmu sobat..."* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum, analisa terdakwa yaitu JOKOWI, LUHUT BINSAR PANDJAITAN dan SRI MULYANI adalah antek asing dan kebenaran informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata;

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quota Tweets sebanyak 23;

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brawijaya, Desa Lisun, Kecamatan Kalianget Timur, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, terdakwa memosting konten atau caption : *"Netralitas hilang berganti menjadi anjing kekuasaan. Jadi, jangan harap menjadi rakyat akan dibela nasib hukumnya, karena penegak hukum lebih memilih menjadi anjing-anjing kekuasaan. Ironi, ketika gaji, seragam dan senjata merka adalah rakyat yang membayar"* di akun twitter @podo_ora_dong dengan Url : https://twitter.com/podo_ora_dong/status/1313276035920617473 yang menggunakan hand-phone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah ingin menyampaikan makna yang menurut terdakwa keberpihakan penegak hukum yang lebih memilih melindungi penguasa dibanding memberikan pendampingan kepada rakyat yang ingin memberikan dan menyampaikan aspirainya.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 475 dan Quota Tweets sebanyak 13

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau



membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai, yang memicu rasa tidak suka atau pertentangan yang bersifat perseorangan atau sekumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama berdasarkan suku atau golongan orang-orang yang seketurunan yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar dan Agama atau suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ras atau golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik serta antar golongan atau antara golongan yang satu dengan golongan yang lain;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 347-X-2020-CYBER, tanggal 19 Oktober 2020;
Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- 1) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Asus Model E2025 beserta 1 (satu) unit hardish merek toshiba kapasitas 500 gb sn Y65LW1VOT tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 2) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - a) Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - b) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://www.whatsapp.com/contact/6281294994100);
 - c) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://www.whatsapp.com/contact/6281294994100);
 - d) Ditemukan notifikasi email dari “support@twitter.com Twitter Support” kepada podoradongranger@gmail.com;
 - e) Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi “chrome”;



- f) Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome";
- 3) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 4) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 5) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_5, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xcom imei 353197010267448, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 6) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_6, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210038532698609, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 7) PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_7, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpeg" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :
- a) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
 - b) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
 - c) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
 - d) Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 386-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020;

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- 1) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F1s model A1601 warna putih gold imei 863069035083691 ditemukan data-data sebagai berikut :



- a) Ditemukan data kontak dengan nomor "085219637479" yang tersimpan pada handset, dengan detail sebagai berikut:

No	Name	Tel
1	Midhya / AS	085219637479

- b) Ditemukan akun whatsapp dengan nomor "6285219637479" yang terkoneksi pada handset, kemudian dilakukan *screen capture* dengan menggunakan *ufed cellebrite*;
- 2) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah Simcard Telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 3) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah Memorycard merek Sandisk kapasitas 2 gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 4) PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih sn 1329DB1 kapasitas 2 gb ditemukan data-data sebagai berikut :
- a) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doradong1978@gmail.com;
- b) Ditemukan notifikasi email dari "notify@twitter.com" kepada doradong1978@gmail.com;
- c) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doraranger7@gmail.com;
- d) Ditemukan notifikasi email dari "notify@twitter.com" kepada doraranger7@gmail.com;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 388-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020;

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- 1) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut:
- a) Ditemukan user akun yang terkoneksi pada *handset*;



- b) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://mobile.twitter.com/podoradong/);
 - c) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://mobile.twitter.com/podoradong/);
 - d) Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi "chrome";
 - e) Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome";
- 2) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
 - 3) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
 - 4) PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpeg" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :
 - a) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
 - b) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
 - c) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
 - d) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

DAN

KETIGA :

Halaman 33 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- Bahwa terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020, bertempat di rumah terdakwa di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun twitter @podoradong yang terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 081294994100 atas nama terdakwa dengan e-mail podoradongranger@gmail.com. Dengan alamat tautan akun Twitter @podoradong adalah <https://twitter.com/podoradong> dengan username @podoradong dan password b6192dwn111*@, dan hanya terdakwa yang mengetahui username dan password serta menggunakan akun Twitter tersebut yang terhubung dengan akun Twitter @podoradong adalah handphone terdakwa merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption, sebagai berikut :
 - > Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.53 PM, terdakwa memosting konten atau caption “Akun-akun dibawah kakak pembina diistana, selalu diback up CCIC polri. Mereka merasa aman. Sementara ada dendam yang tak tertuntaskan ketika aplikasi sambhar dibongkar ke publik” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890. Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa ditujukan kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan aplikasi sambhar adalah aplikasi yang pernah viral karena dibahas oleh



akun twitter [OPPOSITE6890](#) dan terdakwa tidak mengerti apa itu aplikasi [OPPOSITE6890](#);

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 2 K;

- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.57 PM, terdakwa memosting konten atau caption “*Hal ini sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam, berawal dari pejabat yang dikepalai korps coklat. Seno raya hingga CCIC, dimana pabrikasi issue dan opini saling terkaitkan. Akun-akun buzzerp diback up oleh semua oleh mereka secara resmi*” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281150483915083776> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, [terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890](#). Yang dimaksud dengan Seno raya dalam postingan tersebut menurut terdakwa adalah alamat Badan intelijen Negara (BIN) sedangkan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri; Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 338;
- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 4.23 PM, terdakwa memosting konten atau caption “*Contoh paling nyata adalah akun @xdigeeembok, akun kolabs semua unsur bagian. Info bahan awak media, influencer, CCIC polri hingga konsultan politik ikutan main. Aset layaknya akun medsos yang memang sengaja dibuat dengan tujuan menarik followers lalu membangun agiprop*” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri sedangkan agiprop adalah agitasi dan propaganda adalah membangun opini untuk sehingga dapat mempengaruhi pembaca Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 408
- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 6.04 PM, terdakwa memosting konten atau caption “*Artian besarnya adalah akun influencer yang dipelihara negara adalah akun asset yang diback up oleh pejabat, CCIC, hingga*

Halaman 35 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



KSP. Berkolaborasi dengan ex awak media resmi serta para influencer tersandera kasus” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281182462450663424> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan pejabat dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada BIN yaitu Badan Intelijen Negara, sedangkan yang dimaksud dengan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan yang dimaksud dengan KSP adalah Kantor Staf Presiden; Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 240;

- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya atau pernyataan penghinaan tersebut disampaikan atau diperlihatkan, dihadapan orang banyak atau beberapa orang dari orang banyak atau yang dapat dilihat orang banyak dengan tulisan melalui akun twitter adalah suatu penghinaan yang dapat dibaca oleh pihak lain terhadap orang yang berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya serta badan umum adalah suatu lembaga yang merupakan unsur dari suatu pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 347-X-2020-CYBER, tanggal 19 Oktober 2020;

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Asus Model E2025 beserta 1 (satu) unit hardish merek toshiba kapasitas 500 gb sn Y65LW1VOT tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut :
 - ❖ Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset;
 - ❖ Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://www.whatsapp.com/contact/6281294994100);

Halaman 36 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- ❖ Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele” dengan 6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW (owner);
- ❖ Ditemukan notifikasi email dari “support@twitter.com Twitter Support” kepada podoradongranger@gmail.com;
- ❖ Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi “chrome”;
- ❖ Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi “chrome”;
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_5, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xcom imei 353197010267448, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_6, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210038532698609, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_7, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan “Twitter” kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.jpeg” dengan detail dan tampilan sebagai berikut :
 - a) Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podo_ora_dong”;
 - b) Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”;
 - c) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”;
 - d) Ditemukan user akun yang terkoneksi pada *handset*;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 386-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020;

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :



Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F1s model A1601 warna putih gold imei 863069035083691 ditemukan data-data sebagai berikut :-----

- a) Ditemukan data kontak dengan nomor "085219637479" yang tersimpan pada handset, dengan detail sebagai berikut :

No	Name	Tel
1	Midhya / AS	085219637479

- b) Ditemukan akun whatsapp dengan nomor "6285219637479" yang terkoneksi pada handset, kemudian dilakukan *screen capture* dengan menggunakan *ufed cellebrite*;
- PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah Simcard Telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah Memorycard merek Sandisk kapasitas 2 gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;-
- PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih sn 1329DB1 kapasitas 2 gb ditemukan data-data sebagai berikut :
 - a) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doradong1978@gmail.com;
 - b) Ditemukan notifikasi email dari "notify@twitter.com" kepada doradong1978@gmail.com;
 - c) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doraranger7@gmail.com;
 - d) Ditemukan notifikasi email dari "notify@twitter.com" kepada doraranger7@gmail.com;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 388-XII-2020-CYBER;

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :



- PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut :
 - a) Ditemukan user akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - b) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://s.whatsapp.net/6281294994100);
 - c) Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://s.whatsapp.net/6281294994100);
 - d) Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi "chrome";
 - e) Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome";
- PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpeg" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :
 - a) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong"
 - b) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
 - c) Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
 - d) Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 207 KUHP



Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY WAHYUDI, S.E., Bin NABRIH HERJANA** bersalah melakukan tindak pidana yang dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP **dan** dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP **dan** dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 207 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY WAHYUDI, S.E., Bin NABRIH HERJANA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel print out laporan informasi nomor R/LI/2355/X/2020/Dittipidsiber;
 - 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan akun twitter atas nama @podoratong, URL : <http://twitter.Com/podoradong> ID; 1241349546627567616;
 - 1 (satu) bundel printout laporan informasi Nomor R/LI/3438/X/2020/Dittipidsiber;
 - 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan akun twiter atas nama @podo_ora_dong, URL : http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569;

Halaman 40 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- 2 (dua) buah akun twitter atas nama @podoradong URL: http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569 dan akun http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung JS warna putih dengan IMEI (slot 1) 353516072549098 (slot 2) 353517072549096 beserta 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081294994100;
- 1 (satu) unit flashdisk merk toshiba 2GB warna putih yang berisikan
 - a. 1 (satu) akun Gmail doradong1978@gmail.com yang digunakan untuk mendaftar akun twitter @podoradong;
 - b. 1 (satu) akun Gmail doradongranger7@gmail.com yang dipergunakan untuk mendaftarkan akun twitter @podo_ora_dong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna putih gold dengan IMEI (slot 1) 863069035083691 (slot 2) 863069035083683 beserta 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor telpon 085219637479;
- 1 (satu) buah handphone merek Xcom beserta dengan nomor 081385698609;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Midhya Ardhyani;

- 1 (satu) unit laptop merk Asus model E202S warna merah muda;
- 1 (satu) unit KTP atas nama DEDY WAHYUDI, S.E.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedy Wahyudi, S.E., Bin Nabrih Herjana;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 127/Pid sus/2021/PN Bks.tanggal 21 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E., Bin NABRIH HERJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan

Halaman 41 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



umum yang ada di Indonesia, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E., Bin NABRIH HERJANA oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel print out laporan informasi nomor R/LI/2355/X/2020/Dittipidsiber;
 - 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan akun twitter atas nama @podoratong, URL : <http://twitter.Com/podoradong> ID; 1241349546627567616;
 - 1 (satu) bundel printout laporan informasi Nomor R/LI/3438/X/2020/Dittipidsiber;
 - 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan akun twiter atas nama @podo_ora_dong, URL : http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569;
 - 2 (dua) buah akun twitter atas nama @podoradong URL: http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569 dan akun http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk toshiba 2GB warna putih yang berisikan :
 - a. 1 (satu) akun Gmail doradong1978@gmail.com yang digunakan untuk mendaftar akun twitter @podoradong;
 - b. 1 (satu) akun Gmail doradongranger7@gmail.com yang dipergunakan untuk mendaftarkan akun twitter @podo_ora_dong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Dikembalikan kepada saksi Midhya Ardhyani;

- 1 (satu) buah handpone merk Samsung JS warna putih dengan IMEI (slot 1) 353516072549098 (slot 2) 353517072549096 beserta 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081294994100;



- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S warna putih gold dengan IMEI (slot 1) 863069035083691 (slot 2) 863069035083683 beserta 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor telpon 085219637479;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xcom beserta dengan nomor 081385698609;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus model E202S warna merah muda;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit KTP atas nama DEDY WAHYUDI, S.E.;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Dedy Wahyudi, S.E., Bin Nabrih Herjana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Sahat U.M Hutagalung, S.H., M.H bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Nomor : 29/Akta.Pid/2021/PN Bks, dan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 127/Pid Sus/2021/PN Bks .tanggal 21 Juni 2021 Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021 dan 16 Juli 2021;

Membaca, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntutu Umum pada tanggal 12 Juli 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi oleh PLH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bekasi Wasino. S.H., M.H Relas Pemberitahuan memori banding banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2021 dan Penasehat hukum terdakwa tanggal 16 Juli 2021 dalam surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat hukum terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Halaman 43 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Membaca, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bekasi Purwadi. S.H Relaas Pemberitahuan memori banding banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 16 Agustus 2021;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntutu Umum pada tanggal 23 Agustus 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bekasi Purwadi. S.H Relaas Pemberitahuan memori banding banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut :

Adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) KUHP dimana dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan Hukum Acara pidana sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi terlalu ringan *dan kurang mencerminkan rasa keadilan*. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dimana putusan hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi belum sepenuhnya mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang antara lain dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA pada tahun 2017 terdakwa memiliki akun twitter @do_ra_dong dengan gambar profil wayang, akun ini kemudian diganti namanya menjadi @ronin_1948 sekira akhir tahun 2017 dan akhirnya disuspend dan tidak bisa terdakwa penggunaan kembali.
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2018, terdakwa membuat akun twitter baru dengan nama kembali mempergunakan nama @do_ra_dong, akun ini digunakan oleh terdakwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, yang kemudian terdakwa dihubungi melalui direct message akun twitter oleh seseorang yang menginginkan terdakwa selaku pemilik akun twitter @do_ra_dong untuk masuk kedalam kelompok oposisi, karena menurut orang tersebut akun twitter @do_ra_dong memiliki nilai engagement yang cukup tinggi, akun tersebut sering dilihat public, seseorang tersebut mengatakan bahwa dirinya bergabung di barisan oposisi yang membutuhkan media sosial besar untuk bergabung, namun akhirnya dikarenakan seseorang tersebut menilai akun twitter terdakwa dinilai kontroversial, maka seseorang tersebut akhirnya menghendaki membeli akun twitter @do_ra_dong, dan kemudian terdakwa menjual akun twitter @do_ra_dong tersebut kepada seseorang tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian pembayaran pembelian tersebut dengan cara transfer dari rekening pengirim yang dipakai seseorang tersebut atas nama FERI LATIEF ke rekening yang terdakwa pergunakan yaitu rekening atas nama isteri terdakwa MIDHYA ARDHYANI S.E Bank Mandiri Nomor rekening 125-00-0666327-2.
- Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 23 Maret 2020, sebelum akun twitter @do_ra_dong terdakwa jual, terdakwa membuat akun twitter baru lagi untuk menggantikan akun twitter yang dijual tersebut dengan nama @podoradong, kemudian terdakwa juga membuat akun twitter lainnya dengan nama @po_do_ora_dong dan @doradong_ranger sekira pertengahan bulan Agustus 2020, akun twitter @podoradong terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 081294994100 atas nama terdakwa dan akun twitter @podo_ora_dong terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 085219637479 yang digunakan oleh isteri terdakwa yang



- bernama MIDHYA ARDIYANI yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat dan e-mail yang terdakwa miliki antara lain : podoradongranger@gmail.com.
- Bahwa alamat tautan dari akun Twitter @podoradong tersebut adalah <https://twitter.com/podoradong> dengan menggunakan username @podoradong dan password akun tersebut adalah b6192dwn111*@ dan hanya terdakwa yang mengetahui username dan password serta menggunakan akun Twitter tersebut yang terhubung dengan akun Twitter @podoradong adalah handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100 yang gambar profil akun @podoradong dengan logo SHIELD seperti di film AVENGER yang artinya Ojo Gumunan, Ojo Kagetan, Ojo Dumeh adalah mengartikan jika arti podo ora dong adalah kita sama-sama tidak paham dan agar pembaca tidak kaget atau tidak ribut.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun dengan username : @podoradong ID : 1241349546627567616 dan Url : <https://www.Twitter.com/@podoradong> adalah untuk membuat analisa serta melakukan forecasting terhadap peristiwa sedang terjadi dan yang akan hangat ke depannya dan artinya podoradong adalah sama-sama tidak tahu yang jumlah follower nya sebanyak 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu), following sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) dan postingannya sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima serta postingan dapat dilihat oleh setiap pengguna Twitter (open).
 - Bahwa menurut terdakwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang isinya berupa narasi-narasi kritik, profokasi dan propaganda politik, yang mana konten-konten tersebut menurut terdakwa berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dan pendapat dari orang lain yang di posting di media sosial.
 - Bahwa kemudian bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :
 - > Pada tanggal 04 April 2020, terdakwa memosting konten atau caption “PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473>.
Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K dan Quote Tweets sebanyak 364.



Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik. Oleh karenanya konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena pelanggan non subsidi belum pernah membayar adanya kenaikan tarif dasar listrik terhitung bulan April 2020 sampai sekarang, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak ada menaikkan tarif dasar listrik.

- > Pada tanggal 05 Mei 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk konsumen bersubsidi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quote Tweets sebanyak 60.

Bahwa konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik non subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tarif listrik non subsidi turun dari sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per kWh menjadi sebesar Rp. 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kWh atau turun sebesar Rp. 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) per kWh.

Sebagaimana yang secara tegas disampaikan oleh saksi AKMAL FAHMI selaku Manager Metering Divisi QAS Direktorat Niaga Dan Manajemen Pelanggan PT. PLN Persero yang menyatakan tidak terdapat kenaikan tariff listrik non subsidi pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Sehingga apa yang diposting terdakwa pada kedua konten atau caption tersebut menurut apa yang diterangkan Assoc. Prof. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum. (Ahli Bahasa), Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana) dan Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, S.H., M.H., M.Si. (Ahli Sosiologi Hukum)

Halaman 47 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



adalah perbuatan memberitahukan kepada umum dengan menggunakan Twitter menyiarkan hoaks (hoax), yaitu menyiarkan “berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang

- Bahwa kedua berita atau pemberitahuan yang diposting oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan banyak masyarakat khususnya pengguna twitter yang meng retweets maupun meng quote tweets (dengan jumlah Retweets dan Quote Tweets tersebut diatas), baik dengan komentar yang suka maupun tidak suka atas berita atau pemberitahuan tersebut yang menyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang tidak kondusif baik berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kegemparan, atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkhi.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyiarkan berita atau menyebarkan pemberitahuan bohong yang berarti berita atau pemberitahuan atau informasi tersebut adalah tidak sesuai dengan kebenaran.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa berita atau pemberitahuan tersebut telah menciptakan atau membuat kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.
- Bahwa kemudian bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :

➢ Pada tanggal 21 Juli 2020, terdakwa memosting konten atau caption “Vaksin dari China sudah datang. Ngeri kalo ingat Made in China itu selalu palsu. Dari mainan sampai emas batangan. Sekarang vaksin?” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1285580627744403456>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 86.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero) untuk menyediakan vaksin COVID-19 bekerja sama dengan perusahaan di China yaitu SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. dan untuk vaksin COVID-19 lainnya yang bukan dari China belum ada penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero), serta vaksin COVID-19 dari China dan

Halaman 48 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



yang digunakan tersebut dilakukan pengujian terlebih dahulu yang telah dilakukan proses Uji Klinis Fase III untuk vaksin COVID-19 yang berasal dari SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. yang Uji Klinis Fase III dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tahap pertama kedatangan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. pada tanggal 6 Desember 2020.

- > Pada tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Yang ketahuan berbuat fitnah dan melakukan pencemaran nama baik adalah pendukung jokowi. Yang ketahuan berotak sakit dan suka berimajinasi melakukan penyimpangan seks seperti swinger juga adalah pendukung jokowi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1290218817595957248>. Yang dimaksud terdakwa dengan swinger dalam postingan tersebut adalah kelainan perilaku seksual, sering tukar pasangan isteri atau suami. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 60.
- > Pada tanggal 07 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Salahsatu skenario lama, tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan Ahok. Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan pejabat. Maka Jokowi buat aturan BIN dibawah langsung presiden"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1291640238029148160>. Yang dimaksud terdakwa dengan PSI adalah Partai Solidaritas Indonesia, BG dalam postingan tersebut adalah BUDI GUNAWAN (Kepala Badan Intelijen Negara), sedangkan Ahok adalah BASUKI TJAHYA PURNAMA, Pejabat adalah Badan Intelijen Negara (BIN), dan BIN dalam postingan tersebut adalah Badan Intelijen Negara. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 723 dan Quota Tweets sebanyak 15.
- > Pada tanggal 09 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Ratusan TKA asal China tiba di Batam, ribuan calon tenaga kerja di Indonesia mati harapan. Ironi Negeri"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1292408988022136832>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing.



Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 44.

- Pada tanggal 13 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Dokter dari China bakal masuk NKRI disambut karpet merah layaknya TKA asal China. NKRI? Memang masih ada? Kok bisanya diinjak-injak oleh satu orang berinisial LBP"* di akun twitter @podoradong dengan Url : **Error! Hyperlink reference not valid..** Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing dan LBP adalah Luhut Binsar Panjaitan. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.5 K dan Quota Tweets sebanyak 37.
- Pada tanggal 01 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Bank Indonesia di'amputasi" pemerintah, @DPR_RI kemana. Giliran bikin aturan pro taipan dan komunis, DPR paling depan. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/13006684564761601>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum bahwa pemerintah membuat aturan tanpa diberikan kepada DPR, sementara yang memiliki wewenang membuat peraturan tersebut adalah DPR. Yang dimaksud protaipan oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah pendukung pengusaha keturunan tionghoa yang memiliki kepentingan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di Indonesia. Dasar wakil rakyat *#BangsatBangsa* dalam postingan tersebut adalah icon menunjuk salah satu kelompok yang merugikan kepentingan bangsa dan negara yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Dan yang dimaksud komunis oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah terkait dengan undang-undang HIP (yang berniat mengganti Pancasila dengan Ekasila yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Bahwa kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.
Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.2 K dan Quota Tweets sebanyak 18.
- Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikir untuk selamatkan negeri dari boneka aseng seperti Jokowi, penjual negeri model*



LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmu sobat..." di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888>. Tujuan

terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum, analisa terdakwa yaitu JOKOWI, LUHUT BINSAR PANDJAITAN dan SRI MULYANI adalah antek asing dan kebenaran informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quota Tweets sebanyak 23.

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brawijaya, Desa Lisun, Kecamatan Kalianget Timur, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, terdakwa memosting konten atau caption : *"Netralitas hilang berganti menjadi anjing kekuasaan. Jadi, jangan harap menjadi rakyat akan dibela nasib hukumnya, karena penegak hukum lebih memilih menjadi anjing-anjing kekuasaan. Ironi, ketika gaji, seragam dan senjata merka adalah rakyat yang membayar"* di akun twitter @podo_ora_dong dengan Url : https://twitter.com/podo_ora_dong/status/1313276035920617473 yang menggunakan hand-phone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah ingin menyampaikan makna yang menurut terdakwa keberpihakan penegak hukum yang lebih memilih melindungi penguasa dibanding memberikan pendampingan kepada rakyat yang ingin memberikan dan menyampaikan aspirasinya. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 475 dan Quota Tweets sebanyak 13.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai, yang memicu rasa tidak suka atau pertentangan yang bersifat perseorangan atau sekumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama berdasarkan suku atau golongan orang-orang yang seketurunan yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar dan Agama atau suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan

Halaman 51 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ras atau golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik serta antar golongan atau antara golongan yang satu dengan golongan yang lain

- Bahwa terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020, bertempat di rumah terdakwa di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa dengan menggunakan akun twitter @podoradong yang terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 081294994100 atas nama terdakwa dengan e-mail podoradongranger@gmail.com. Dengan alamat tautan akun Twitter @podoradong adalah <https://twitter.com/podoradong> dengan username @podoradong dan password b6192dwn111*@, dan hanya terdakwa yang mengetahui username dan password serta menggunakan akun Twitter tersebut yang terhubung dengan akun Twitter @podoradong adalah handphone terdakwa merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption, sebagai berikut :

- > Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.53 PM, terdakwa memosting konten atau caption “Akun-akun dibawah kakak pembina diistana, selalu diback up CCIC polri. Mereka merasa aman. Sementara ada dendam yang tak tertuntaskan ketika aplikasi sambhar dibongkar ke publik” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890. Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa ditujukan kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan aplikasi sambhar adalah aplikasi yang pernah viral karena dibahas oleh akun twitter OPPOSITE6890 dan terdakwa tidak mengerti apa itu aplikasi OPPOSITE6890.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 2 K.



- > Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.57 PM, terdakwa memosting konten atau caption "*Hal ini sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam, berawal dari pejabat yang dikepalai korps coklat. Seno raya hingga CCIC, dimana pabrikasi issue dan opini saling terkaitkan. Akun-akun buzzerp diback up oleh semua oleh mereka secara resmi*" di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281150483915083776> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890. Yang dimaksud dengan Seno raya dalam postingan tersebut menurut terdakwa adalah alamat Badan intelijen Negara (BIN) sedangkan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 338.
- > Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 4.23 PM, terdakwa memosting konten atau caption "*Contoh paling nyata adalah akun @xdigeeembok, akun kolabs semua unsur bagian. Info bahan awak media, influencer, CCIC polri hingga konsultan politik ikutan main. Aset layaknya akun medsos yang memang sengaja dibuat dengan tujuan menarik followers lalu membangun agiprop*" di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri sedangkan agiprop adalah agitasi dan propaganda adalah membangun opini untuk sehingga dapat mempengaruhi pembaca. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 408.
- > Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 6.04 PM, terdakwa memosting konten atau caption "*Artian besarnya adalah akun influencer yang dipelihara negara adalah akun asset yang diback up oleh pejabat, CCIC, hingga KSP. Berkolaborasi dengan ex awak media resmi serta para influencer tersandera kasus*" di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281182462450663424> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud

Halaman 53 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



dengan pejatan dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada BIN yaitu Badan Intelijen Negara, sedangkan yang dimaksud dengan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan yang dimaksud dengan KSP adalah Kantor Staf Presiden.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 240.

- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya atau pernyataan penghinaan tersebut disampaikan atau diperlihatkan, dihadapan orang banyak atau beberapa orang dari orang banyak atau yang dapat dilihat orang banyak dengan tulisan melalui akun twitter adalah suatu penghinaan yang dapat dibaca oleh pihak lain terhadap orang yang berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya serta badan umum adalah suatu lembaga yang merupakan unsur dari suatu pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 347-X-2020-CYBER, tanggal 19 Oktober 2020.

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Asus Model E2025 beserta 1 (satu) unit hardish merek toshiba kapasitas 500 gb sn Y65LW1VOT tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - ❖ Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - ❖ Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);
 - ❖ Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);
 - ❖ Ditemukan notifikasi email dari “support@twitter.com Twitter Support” kepada podoradongranger@gmail.com;



- ❖ Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi "chrome";
- ❖ Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome".
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_5, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xcom imei 353197010267448, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_6, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210038532698609, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_7, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpeg" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :
 - ❖ Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podo_ora_dong";
 - ❖ Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
 - ❖ Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna "podoradong";
 - ❖ Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 386-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020.
Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :
Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F1s model A1601 warna putih gold imei 863069035083691 ditemukan data-data sebagai berikut:



- ❖ Ditemukan data kontak dengan nomor "085219637479" yang tersimpan pada handset, dengan detail sebagai berikut:

No	Name	Tel
1	Midhya / AS	085219637479

- ❖ Ditemukan akun whatsapp dengan nomor "6285219637479" yang terkoneksi pada handset, kemudian dilakukan *screen capture* dengan menggunakan *ufed cellebrite*;
 - PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah Simcard Telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
 - PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah Memorycard merek Sandisk kapasitas 2 gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
 - PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih sn 1329DB1 kapasitas 2 gb ditemukan data-data sebagai berikut :
 - ❖ Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doradong1978@gmail.com;
 - ❖ Ditemukan notifikasi email dari "notify@twitter.com" kepada doradong1978@gmail.com;
 - ❖ Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doraranger7@gmail.com;
 - ❖ Ditemukan notifikasi email dari "notify@twitter.com" kepada doraranger7@gmail.com.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 388-XII-2020-CYBER.

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - ❖ Ditemukan user akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - ❖ Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);

Halaman 56 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- ❖ Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara “6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele” dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://mobile.twitter.com/podoradong/);
 - ❖ Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi "chrome";
 - ❖ Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome";
- PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.jpeg” dengan detail dan tampilan sebagai berikut :
- ❖ Ditemukan file extensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podo_ora_dong”;
 - ❖ Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna “podo_ora_dong”;
 - ❖ Ditemukan file extensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”;
 - ❖ Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa haruslah diwujudkan dalam putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa harus bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral jusctice*) serta aspek keadilan hukum (*legal justice*) dimana aspek tersebut kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat

Halaman 57 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dimana hal tersebut tampaknya kurang dipertimbangkan secara mendalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus dipertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain :

- a. Dari aspek keadilan Terdakwa bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social justice dan moral justice*) bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- c. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*) bahwa pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,

Bahwa memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan surat dakwaan, surat tuntutan, replik penuntut umum sebagai bagian yang tidak terpisahkan, maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 238 dan 240 serta 241 KUHP, kami mohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan :

- a. Menerima permohonan Banding ini;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 21 Juni 2021 atas nama terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA.
- c. Menyatakan terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA bersalah melakukan tindak pidana yang dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Halaman 58 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP **dan** dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP **dan** sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 207 KUHP

- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel print out laporan informasi Nomor R/LI/2355/X/2020/Dittipidsiber
 - 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan akun twitter atas nama @podoradong, URL : <http://twitter.Com/podoradong> ID; 1241349546627567616
 - 1 (satu) bundel printout laporan informasi Nomor R/LI/3438/X/2020/Dittipidsiber:
 - 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan akun twitter atas nama @podo_ora_dong, URL : http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569
 - 2 (dua) buah akun Twitter atas nama @podoradong URL: http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569 dan akun http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569
 - 1 (satu) Handpone Merk Samsung J5 Warna putih dengan IMEI (Slot 1) 353516072549098 (slot 2) 353517072549096 beserta 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081294994100
 - 1 (satu) unit falsdis merk toshiba 2 Gb warna putih yang berisikan

Halaman 59 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- a. 1 (satu) akun Gmail doradong1978@gmail.com yang digunakan untuk mendaftar akun twitter@podoradong
- b. 1 (satu) akun Gmail doradongranger7@gmail.com yang dipergunakan untuk mendaftarkan akun twitter@podo_ora_dong

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri
- 1 (satu) buah ATM Mandiri
- 1 (satu) unit handpone merk Oppo F1 s Warna putih Gold dengan imai (slot 1) 863069035083691, (slot2) 863069035083683 beserta 1 (satu)simcard Telkomsel dengan nomor telpon 085219637479
- 1 (satu) buah handpone merek Xcom beserta dengan nomor 081385698609

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MIDHYA ARDHYANI)

- 1 (satu) unit laptop Merk asus model E202S warna merah muda
- 1 (satu) unit KTP atas nama DEDY WAHYUDI, SE

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E.
Bin NABRIH HERJANA)

- f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut :

Adapun keberatan-keberatan Terdakwa yang menjadi alasan-alasan diajukannya Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Judex Factie tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam memutuskan perkara Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hal mana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut sangatlah berat dan dirasa jauh dari rasa keadilan. Di samping itu pula, mengingat fakta perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk perbuatan pidana yang pantas dijatuhi putusan berat, karena tidak ada korban yang mengalami kerugian dalam perkara *aquo*.
2. Judex Factie dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan telah tidak menggali lagi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan beratnya putusan terhadap Terdakwa, yaitu sebuah fakta bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam tulisan di media sosialnya merupakan sebuah realita dalam masyarakat yang ada saat ini, fakta yang seringkali disaksikan bahwa



masyarakat Indonesia yang terpuruk dalam kemiskinan untuk membayar listrik yang kian hari tarifnya semakin naik dan mahal, adalah hal yang dirasakan berat bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Sehingga Terdakwa menyuarakan sebuah kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Sungguh, adalah tidak adil apabila sebuah kritik sebagai hak konstitusional seluruh masyarakat dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat yang telah dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Sedangkan dalam hukum nasional, hak tersebut telah dijamin dalam konstitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F UUD 1945, serta Pasal 23 ayat (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga menjadi terang dan jelas, *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bahwa yang dilakukan Terdakwa bukan bertujuan untuk membuat “keonaran” melainkan menyuarakan hak konstitusinya dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan penguasa yang diberikan ruang perlindungan dalam hukum sebagai hak asasi Terdakwa.

3. Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 69 alinea ke empat mengenai kekeliruan *Judex Factie* menafsirkan Pasal 14 ayat (1) terhadap perbuatan Terdakwa yang mendasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dengan melanggar dakwaan kesatu yaitu : Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang insur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1). Unsur “barang siapa”
- (2). Unsur “dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong”
- (3). Unsur “dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”
- (4). Unsur “dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

Judex Factie mendasarkan unsur kedua yaitu “dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong” sebagaimana pertimbangan hukum nya yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa lewat postingan akun twitter @podoradong pada tanggal 04 April 2020, “PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi” dan postingan pada tanggal 05 Mei 2020, “#Perampokan LewatNyetrum (PLN) menaikkan tarif listrik non subsidi diam-



diam dan menjadikannya subsidi silang diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk konsumen bersubsidi”, padahal yang sebenarnya adalah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tarif listrik non subsidi dan subsidi tidak ada kenaikan dan masyarakat juga tahu karena setiap kenaikan tarif listrik harus diumumkan oleh pemerintah dan juga kenaikan tarif listrik harus diumumkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2016, tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT> PLN (persero), setelah persetujuan pemerintah, kenaikan listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Akmal Fahmi, selaku Manager Marketing Divisi QAS Direktorat Niaga dan Manajemen Pelanggan.

Pertimbangan Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan lain dari Saksi Akmal Fahmi di persidangan yaitu Saksi membenarkan adanya “aduan atau keluhan dari masyarakat mengenai tarif listrik non subsidi yang membengkak saat pandemic covid 19”. Kemudian, keterangan saksi Akmal Fahmi yang lainnya di persidangan yaitu “Saksi menerangkan peristiwa tersebut (aduan atau keluhan dari masyarakat) terjadi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei di mana mulai diberlakukannya kebijakan PSBB, sehingga menurut saksi adanya kenaikan yang terjadi pada rentang bulan Maret hingga Mei disebabkan karena konsumtif masyarakat yang lebih dominan beraktifitas di rumah”.

Mengenai keterangan saksi tersebut, merupakan salah satu fakta kenaikan biaya listrik yang dirasakan masyarakat memang benar terjadi, sehingga masyarakat melakukan pengaduan atau keluhan kepada PLN. Dengan demikian sepatutnya Judex Factie mempertimbangkan factor lainnya yaitu sebuah kritik atas kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa, bukan menyiarkan kabar bohong, karena faktanya masyarakat sudah mengeluh dan mengadukan mengenai pembayaran listrik yang mahal, apapun alasan yang dikemukakan oleh Saksi Akmal Fahmi sebagai perwakilan dari management PLN. Di samping itu pula, pada keterangannya Terdakwa telah menyampaikan fakta berupa alasan menggugah postingan atau konten tersebut dengan mendasarkan pada adanya informasi dari pihak PLN sendiri yang mengakui adanya kenaikan tarif dasar listrik, hal mana adanya kenaikan tarif dasar listrik tersebut Terdakwa mendapatkan informasinya pada bulan Mei yaitu adanya fakta 4,3 juta pelanggan merasakan hal itu yang dipublish di media nasional diantaranya media [Suara.Com](https://www.suara.com). sehingga Judex Factie telah



sangat keliru mempertimbangkan terpenuhinya unsur “menyiarkan berita bohong” hanya dari Sebagian keterangan Saksi Akmal Fahmi, tanpa mempertimbangkan keterangan lain yang telah disampaikan oleh saksi tersebut, serta tidak pula mempertimbangkan bukti-bukti lain yang ada dalam persidangan, seperti fakta informasi dari Media [Suara.Com](https://suara.com) yang telah menyiarkan berita keluhan 4,3 juta masyarakat yang merasakan kenaikan tarif dasar listrik.

4. Kemudian unsur ketiga yaitu “dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” dengan pertimbangan dalam putusan hal 70 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menerbitkan keonaran di kalangan rakyat adalah bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan suatu akibat tertentu di masyarakat. Ahli Dr. Trubus Rahardiansyah, S.H., M.H., M.Si., (Ahli Sosiologi Hukum) mengatakan bahwa keonaran adalah kegaduhan sebagai akibat terjadinya pro kontra dalam berinteraksi social atau komunikasi, untuk itu respon/tanggapan atau komentar dari pengguna akun twittwr lain sebagaimana terlihat pada postingan akun twitter @podoradong dan @podo_ora_dong dapat dikategorikan telah terjadi keonaran.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa lewat postingan akun twitter @podoradong pada tanggal 4 April 2020, “PLN diam-diam menaikkan listrik non-subsidi”, telah di *retweets* sebanyak 3.2 K dan *quote tweets* sebanyak 364 oleh masyarakat/user twitter lainnya balik dengan komentar yang suka atau tidak suka atas pemberitahuan tersebut menyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang tidak kondusif baik berbentuk kecemasan social, ketegangan kepanikan, kegaduhan, kegemparan atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan anarki.”

“Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting konten tersebut mengakibatkan tidak kondusif di kalangan masyarakat baik berbentuk kecemasan social, ketegangan kepanikan, kegaduhan, kegemparan atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan anarki, dengan demikian unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat telah terbukti”.

Pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam memutuskan perkara *aquo* sehingga memberikan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan merupak kekeliruan karena pada unsur “menerbitkan keonaran” *Judex Factie* secara tidak teliti, tidak cermat dan tidak hati-hati telah tidak mempertimbangkan “adakah fakta terjadinya keonaran”. Mengacu pada fakta berita dan informasi di Indonesia pada bulan



Maret 2020 tidak ada satu pun bentuk keonaran yang terjadi di kalangan masyarakat karena disebabkan oleh unggahan twitter milik Terdakwa, sehingga tidak ada korelasi yang menyebabkan potensi terjadinya Tindakan anarki dari masyarakat akibat melihat atau membaca unggahan Terdakwa melalui akun twitternya, misalnya terjadi kerusuhan di Indonesia karena masyarakat melakukan protes terhadap kenaikan listrik akibat membaca unggahan Terdakwa. Sehingga dengan tidak adanya relevansi antara unggahan di akun twitter Terdakwa dengan kerusuhan ataupun potensi yang dapat mengakibatkan kerusuhan yang tidak pernah ada, maka unsur “dengan sengaja membuat keonaran di masyarakat” tidak terpenuhi.

Di samping itu pula, tidak terdapat fakta bahwa pihak PLN melakukan klarifikasi atas kenaikan Tarif Dasar Listrik saat banyak kalangan masyarakat yang melakukan pengaduan dan keberatan atas kenaikan tersebut. Hal mana terkait tidak adanya fakta klarifikasi dari PLN sepatutnya menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam memutus perkara Terdakwa.

Kemudian lebih lanjut mengenai “latar belakang” dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada dasarnya substansi “keonaran” secara nyata dalam sebuah peristiwa di Indonesia tentu tidak dapat disamakan dengan bentuk “onar” yang terjadi di media social (dunia maya) karena mengingat pada tahun 1946 saat Undang-undang tersebut dikeluarkan belum mengenal akun media social, sehingga “keonaran” yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, semestinya adalah keonaran dalam bentuk nyata seperti kerusuhan yang pernah terjadi pada bulan Mei 1998 di Indonesia. Mengacu pada latar belakang dan substansi Pasal 14 yang didakwakan kepada Terdakwa, seharusnya *Judex Factie* lebih memperhatikan nilai atau hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana amanah Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Sehingga pada perkara *aquo*, *Judex Factie* sepatutnya memperhatikan nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yaitu berkumpul dan menyampaikan pendapatnya di muka umum adalah menjadi hal yang lazim sebagai bentuk aktualisasi hak asasi manusia Terdakwa sebagai masyarakat Indonesia. Adalah tidak adil apabila Terdakwa yang mengkritik sebuah kebijakan harus dijatuhkan hukuman penjara sangat berat yaitu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.



Tentu saja, dalam memutus perkara, hakim dalam hal ini Judex Factie harus merujuk pada undang-undang yang berlaku, tetapi dalam konteks Indonesia, hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Dalam

konteks inilah, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dibaca, mengenai ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

5. Selama di persidangan tidak ditemukannya fakta terjadi keonaran, kerusuhan atau peristiwa dalam masyarakat yang berpotensi terjadinya hal-hal tersebut. Sehingga rumusan unsur Pasal “dengan sengaja menerbitkan keonaran” tidaklah terpenuhi.
6. Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Judex Factie mengenai dakwaan kedua Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur “setiap orang”
- 2) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- 3) Kemudian pada pertimbangan hukum Judex Factie di Alinea berikutnya berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa lewat postingan akun twitter @poradong pada tanggal 13 Agustus 2020, “Dokter dari China bakal masuk NKRI disambut karpet merah layaknya TKA asal China NKRI? Memang masih ada? Kok bisanya diinjak-injak oleh satu orang berinisial LBP #BangsatBangsa”, postingan pada tanggal 09 Agustus 2020, “Ratusan TKA asal China tiba di Batam, ribuan calon tenaga kerja di Indonesia mati harapan Ironi negeri”, postingan pada tanggal 03 September 2020, “Kalau Cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikir untuk menyelamatkan negeri dari boneka asing seperti Jokowi, penjual negeri model LBP, dan pembuat utang seperti SMI, gunakan akal sehatmu sobat.. .”, postingan pada tanggal 21 Juli 2020, “Vaksin dari China sudah datang, ngeri kalo inget Made In China

Halaman 65 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



itu selalu palsu, dari mainan sampai emas batangan, sekarang vaksin”, berdasarkan pendapat Ahli Assoc. Prof Dr. ANDika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., postingan tersebut merupakan “kalimat asertif yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan atas suku dan ras tionghoa”.

“Menimbang, bahwa Terdakwa lewat postingan akun twitter @podoradong postingan pada tanggal 07 Agustus 2020, “salah satu scenario lama, tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan Ahok, Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan Pejaten maka Jokowi buat aturan BIN di bawah langsung Presiden”, postingan pada tanggal 07 Agustus 2020, “Yang ketahuan berbuat fitnah dan melakukan pencemaran nama baik adalah pendukung Jokowi yang ketahuan berotak sakit dan suka berimajinasi melakukan penyimpangan seks seperti swinger juga adalah pendukung Jokowi, sakit lu semua!, Clear ya!, postingan pada tanggal 06 Oktober 2020, “Netralitas hilang berganti menjadi anjing kekuasaan, jadi jangan harap menjadi rakyat akan dibela nasib hukumnya...”

- 4) Terdakwa sangatlah keberatan pertimbangan hukum Judex Factie yang telah tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dengan seluruh fakta yang dimasukkan ke dalam unsur dakwaan terkait postingan Terdakwa, kemudian disimpulkan dengan “menimbang, bahwa atas postingan Terdakwa tersebut di Twitter lewat akun @podoradong, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku dan ras Tionghoa, serta antar golongan Partai PSI, Pendukung AHok, Pendukung Presiden Jokowi, serta Kepolisian Republik Indonesia.
- 5) Keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie dalam memutuskan perkara *aquo* yang jauh dari rasa keadilan, berat sebelah dan memihak kelompok tertentu yaitu pendukung penguasa, karena pada faktanya ujaran seperti yang telah di posting oleh Terdakwa dalam akun media sosialnya sangatlah banyak beredar di media social dan dilakukan oleh kalangan masyarakat yang memiliki akun media social, saling berargumentasi di media social dan kolom chat atau komentar menjadi hal yang lazim dalam berdiskusi termasuk yang diposting oleh Terdakwa. Sehingga apabila Judex Factie sebagai



penegak keadilan maka seharusnya mempertimbangkan juga banyak fakta-fakta akun media social yang melakukan hal serupa saling balas dalam berkomentar dan sebagainya, namun bagi yang bukan termasuk kelompok pendukung kekuasaan, dirasakan penegakkan hukum sangatlah tajam, akan tetapi sebaliknya bagi individu yang termasuk dalam kelompok pendukung pemerintahan tidak ada satupun yang dilakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana yang dilakukan terhadap Terdakwa. Dengan demikian sudah sepatutnya *Judex Factie* dalam memberi pertimbangan hukum memiliki hati nurani dan rasa keadilan sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa akan menghadirkan putusan yang berperspektif keadilan, bukan hanya sekedar menghukum dengan seberat-beratnya.

- 6) Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dalam putusan *aquo* yaitu Pasal 207 KUHP dengan unsur “Barang siapa”, dan Unsur “dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Terkait unsur Pasal 207 KUHP, sudah sepatutnya *Judex Factie* mempertimbangkan hal lain, yaitu bahwa segi rumusan Pasal 207 KUHP tidak memiliki Batasan yang jelas mengenai ukuran penghinaan. Bahkan termasuk upaya mengkritik kebijakan penguasa yang menjadi hak individu masyarakat karena menjadi hak konstitusional sebagai hak asasi yang dilindungi oleh Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun upaya mengkritik seharusnya dipahami sebagai bagian dalam rangka partisipasi public, sehingga tidak perlu ada pembedaan atas sebuah kritik terhadap kebijakan pemerintah yang akan mencoreng makna demokrasi negeri ini yang akan dimaknai sebagai upaya pembungkaman terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan hak nya dalam berpendapat.

Bunyi Pasal 207 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 207 KUHP merupakan Pasal dalam KUHP yang berpotensi menjadi pasal karet, sehingga pasal tersebut dapat dimanfaatkan oleh penguasa dalam membungkam para pengkritiknya. Di samping itu pula, *Judex Factie* seharusnya secara teliti, cermat dan hati-hati apabila menerapkan pasal 207



KUHP dalam pertimbangan hukum putusan memperhatikan pertimbangan Putusan Mahkamah KOnstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyebut penggunaan pasal tersebut, penuntutat hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa, namun pada perkara *aquo* yang mengadukan bukanlag penguasa secara langsung.

Berdasarkan bantahan dan tanggapan secara hukum tersebut, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa Dedy Wahyudi, S.E. Bin Nabrih Herjana dibebaskan dari segala dakwaan.

PERMOHONAN

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Mulia,
Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding Terdakwa Dedy Wahyudi, S.E., untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara: 127/Pid.Sus/2021/PN.Bks.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa Dedy Wahyudi, S.E., untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengurangan hukuman terhadap Terdakwa Dedy Wahyudi, S.E, dan diberikan keringanan dalam hukuman seringannya;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Apabila Judex Juris berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Bahwa atas keberatan atau tidak sependapatnya Pemohon Banding/ Terdakwa yang tertuang dalam memori banding tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi yang termuat dalam kontra memori banding sebagai berikut :



1. Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Pemohon Banding/Terdakwa ad. 1

Bahwa terdapat kelalaian atau kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam penerapan Hukum Acara pidana sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi / *judex faktie* terlalu ringan *dan kurang mencerminkan rasa keadilan*. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi/ *judex faktie* yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dimana putusan hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam hal ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi/ *judex faktie* belum sepenuhnya mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang antara lain dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA pada tahun 2017 terdakwa memiliki akun twitter [@do_ra_dong](#) dengan gambar profil wayang, akun ini kemudian diganti namanya menjadi [@ronin_1948](#) sekira akhir tahun 2017 dan akhirnya disuspend dan tidak bisa terdakwa pergunakan kembali.
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2018, terdakwa membuat akun twitter baru dengan nama kembali mempergunakan nama [@do_ra_dong](#), akun ini digunakan oleh terdakwa sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, yang kemudian terdakwa dihubungi melalui direct message akun twitter oleh seseorang yang menginginkan terdakwa selaku pemilik akun twitter [@do_ra_dong](#) untuk masuk kedalam kelompok oposisi, karena menurut orang tersebut akun twitter [@do_ra_dong](#) memiliki nilai engagement yang cukup tinggi, akun tersebut sering dilihat public, seseorang tersebut mengatakan bahwa dirinya bergabung di barisan oposisi yang membutuhkan media sosial besar untuk bergabung, namun akhirnya dikarenakan seseorang tersebut menilai akun twitter terdakwa dinilai kontroversial, maka seseorang tersebut akhirnya menghendaki membeli

Halaman 69 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



akun twitter [@do_ra_dong](#), dan kemudian terdakwa menjual akun twitter [@do_ra_dong](#) tersebut kepada seseorang tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian pembayaran pembelian tersebut dengan cara transfer dari rekening pengirim yang dipakai seseorang tersebut atas nama FERI LATIEF ke rekening yang terdakwa pergunakan yaitu rekening atas nama isteri terdakwa MIDHYA ARDHYANI S.E Bank Mandiri Nomor rekening 125-00-0666327-2.

- Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 23 Maret 2020, sebelum akun twitter [@do_ra_dong](#) terdakwa jual, terdakwa membuat akun twitter baru lagi untuk menggantikan akun twitter yang dijual tersebut dengan nama [@podoradong](#), kemudian terdakwa juga membuat akun twitter lainnya dengan nama [@po_do_ora_dong](#) dan [@doradong_ranger](#) sekira pertengahan bulan Agustus 2020, akun twitter [@podoradong](#) terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 081294994100 atas nama terdakwa dan akun twitter [@podo_ora_dong](#) terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 085219637479 yang digunakan oleh isteri terdakwa yang bernama MIDHYA ARDIYANI yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat dan e-mail yang terdakwa miliki antara lain : podoradongranger@gmail.com.
- Bahwa alamat tautan dari akun Twitter [@podoradong](#) tersebut adalah <https://twitter.com/podoradong> dengan menggunakan username [@podoradong](#) dan password akun tersebut adalah b6192dwn111*@ dan hanya terdakwa yang mengetahui username dan password serta menggunakan akun Twitter tersebut yang terhubung dengan akun Twitter [@podoradong](#) adalah handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100 yang gambar profil akun [@podoradong](#) dengan logo SHIELD seperti di film AVENGER yang artinya Ojo Gumunan, Ojo Kagetan, Ojo Dumeh adalah mengartikan jika arti podo ora dong adalah kita sama-sama tidak paham dan agar pembaca tidak kaget atau tidak ribut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun dengan username : [@podoradong](#) ID : 1241349546627567616 dan Url : <https://www.Twitter.com/@podoradong> adalah untuk membuat analisa serta melakukan forecasting terhadap peristiwa sedang terjadi dan yang akan hangat ke depannya dan artinya podoradong adalah sama-sama tidak tahu yang jumlah follower nya sebanyak 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu), following sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) dan



postingannya sebanyak 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima serta postingan dapat dilihat oleh setiap pengguna Twitter (open).

- Bahwa menurut terdakwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang isinya berupa narasi-narasi kritik, profokasi dan propaganda politik, yang mana konten-konten tersebut menurut terdakwa berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dan pendapat dari orang lain yang di posting di media sosial.
- Bahwa kemudian bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 April 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K dan Quote Tweets sebanyak 364.

Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik. Oleh karenanya konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena pelanggan non subsidi belum pernah membayar adanya kenaikan tarif dasar listrik terhitung bulan April 2020 sampai sekarang, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak ada menaikkan tarif dasar listrik.

- Pada tanggal 05 Mei 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk*



konsumen bersubsidi” di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quote Tweets sebanyak 60.

Bahwa konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik non subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tarif listrik non subsidi turun dari sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per kWh menjadi sebesar Rp. 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kWh atau turun sebesar Rp. 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) per kWh.

- Bahwa kedua berita atau pemberitahuan yang diposting oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan banyak masyarakat khususnya pengguna twitter yang meng retweets maupun meng quote tweets (dengan jumlah Retweets dan Quote Tweets tersebut diatas), baik dengan komentar yang suka maupun tidak suka atas berita atau pemberitahuan tersebut yang menyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang tidak kondusif baik berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kegemparan, atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkhi.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyiarkan berita atau menyebarkan pemberitahuan bohong yang berarti berita atau pemberitahuan atau informasi tersebut adalah tidak sesuai dengan kebenaran.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa berita atau pemberitahuan tersebut telah menciptakan atau membuat kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.
- Bahwa kemudian bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :



- > Pada tanggal 21 Juli 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Vaksin dari China sudah datang. Ngeri kalo ingat Made in China itu selalu palsu. Dari mainan sampai emas batangan. Sekarang vaksin?"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1285580627744403456>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 86.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero) untuk menyediakan vaksin COVID-19 bekerja sama dengan perusahaan di China yaitu SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. dan untuk vaksin COVID-19 lainnya yang bukan dari China belum ada penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero), serta vaksin COVID-19 dari China dan yang digunakan tersebut dilakukan pengujian terlebih dahulu yang telah dilakukan proses Uji Klinis Fase III untuk vaksin COVID-19 yang berasal dari SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. yang Uji Klinis Fase III dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tahap pertama kedatangan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. pada tanggal 6 Desember 2020.

- > Pada tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Yang ketahuan berbuat fitnah dan melakukan pencemaran nama baik adalah pendukung jokowi. Yang ketahuan berotak sakit dan suka berimajinasi melakukan penyimpangan seks seperti swinger juga adalah pendukung jokowi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1290218817595957248>.

Yang dimaksud terdakwa dengan swinger dalam postingan tersebut adalah kelainan perilaku seksual, sering tukar pasangan isteri atau suami.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 60.

- > Pada tanggal 07 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Salahsatu skenario lama, tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan Ahok. Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan pejabat. Maka Jokowi buat aturan BIN dibawah langsung*



presiden” di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1291640238029148160>. Yang dimaksud terdakwa dengan PSI adalah Partai Solidaritas Indonesia, BG dalam postingan tersebut adalah BUDI GUNAWAN (Kepala Badan Intelijen Negara), sedangkan Ahok adalah BASUKI TJAHYA PURNAMA, Pejabat adalah Badan Intelijen Negara (BIN), dan BIN dalam postingan tersebut adalah Badan Intelijen Negara. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 723 dan Quota Tweets sebanyak 15.

> Pada tanggal 09 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *“Ratusan TKA asal China tiba di Batam, ribuan calon tenaga kerja di Indonesia mati harapan. Ironi Negeri”* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1292408988022136832>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 44.

> Pada tanggal 13 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *“Dokter dari China bakal masuk NKRI disambut karpet merah layaknya TKA asal China. NKRI? Memang masih ada? Kok bisanya diinjak-injak oleh satu orang berinisial LBP”* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : **Error! Hyperlink reference not valid..** Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing dan LBP adalah Luhut Binsar Panjaitan. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.5 K dan Quota Tweets sebanyak 37.

> Pada tanggal 01 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *“Bank Indonesia di”amputasi” pemerintah, @DPR_RI kemana. Giliran bikin aturan pro taipan dan komunis, DPR paling depan. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa”* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/13006684564761601>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum bahwa pemerintah membuat aturan tanpa diberikan kepada DPR, sementara yang memiliki wewenang membuat peraturan tersebut adalah DPR. Yang dimaksud protaipan oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah pendukung pengusaha keturunan tionghoa yang memiliki kepentingan RRT (Republik Rakyat

Halaman 74 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Tiongkok) di Indonesia. Dasar wakil rakyat *#BangsatBangsa*” dalam postingan tersebut adalah icon menunjuk salah satu kelompok yang merugikan kepentingan bangsa dan negara yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Dan yang dimaksud komunis oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah terkait dengan undang-undang HIP (yang berniat mengganti Pancasila dengan Ekasila yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Bahwa kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.2 K dan Quota Tweets sebanyak 18.

- Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *“Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikir untuk menyelamatkan negeri dari boneka aseng seperti Jokowi, penjual negeri model LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmu sobat...”* di akun twitter *@podoradong* dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum, analisa terdakwa yaitu JOKOWI, LUHUT BINSAR PANDJAITAN dan SRI MULYANI adalah antek asing dan kebenaran informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quota Tweets sebanyak 23.

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brawijaya, Desa Lisun, Kecamatan Kalianget Timur, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, terdakwa memosting konten atau caption : *“Netralitas hilang berganti menjadi anjing kekuasaan. Jadi, jangan harap menjadi rakyat akan dibela nasib hukumnya, karena penegak hukum lebih memilih menjadi anjing-anjing kekuasaan. Ironi, ketika gaji, seragam dan senjata merka adalah rakyat yang membayar”* di akun twitter *@podo_ora_dong* dengan Url : https://twitter.com/podo_ora_dong/status/1313276035920617473 yang menggunakan hand-phone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption

Halaman 75 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



tersebut adalah ingin menyampaikan makna yang menurut terdakwa keberpihakan penegak hukum yang lebih memilih melindungi penguasa dibanding memberikan pendampingan kepada rakyat yang ingin memberikan dan menyampaikan aspirasinya. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 475 dan Quota Tweets sebanyak 13.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai, yang memicu rasa tidak suka atau pertentangan yang bersifat perseorangan atau sekumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama berdasarkan suku atau golongan orang-orang yang seketurunan yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar dan Agama atau suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ras atau golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik serta antar golongan atau antara golongan yang satu dengan golongan yang lain
- Bahwa terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020, bertempat di rumah terdakwa di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa dengan menggunakan akun twitter [@podoradong](#) yang terverifikasi dan teregistrasi dengan nomor handphone 081294994100 atas nama terdakwa dengan e-mail podoradongranger@gmail.com. Dengan alamat tautan akun Twitter [@podoradong](#) adalah <https://twitter.com/podoradong> dengan username [@podoradong](#) dan password b6192dwn111*@, dan hanya terdakwa yang mengetahui username dan password serta menggunakan akun Twitter tersebut yang terhubung dengan akun Twitter [@podoradong](#) adalah handphone terdakwa merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption, sebagai berikut :

Halaman 76 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.53 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Akun-akun dibawah kakak pembina diistana, selalu diback up CCIC polri. Mereka merasa aman. Sementara ada dendam yang tak tertuntaskan ketika aplikasi sambhar dibongkar ke publik"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890. Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa ditujukan kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan aplikasi sambhar adalah aplikasi yang pernah viral karena dibahas oleh akun twitter OPPOSITE6890 dan terdakwa tidak mengerti apa itu aplikasi OPPOSITE6890. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 2 K.
- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.57 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Hal ini sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam, berawal dari pejabat yang dikepalai korps coklat. Seno raya hingga CCIC, dimana pabrikasi issue dan opini saling terkaitkan. Akun-akun buzzerp diback up oleh semua oleh mereka secara resmi"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281150483915083776> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890. Yang dimaksud dengan Seno raya dalam postingan tersebut menurut terdakwa adalah alamat Badan intelijen Negara (BIN) sedangkan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 338.
- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 4.23 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Contoh paling nyata adalah akun @xdigeeembok, akun kolabs semua unsur bagian. Info bahan awak media, influencer, CCIC polri hingga konsultan politik ikutan main. Aset layaknya akun medsos yang memang sengaja dibuat dengan tujuan menarik followers lalu membangun agiprop"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url :

Halaman 77 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



<https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri sedangkan agiprop adalah agitasi dan propaganda adalah membangun opini untuk sehingga dapat mempengaruhi pembaca.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 408.

- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 6.04 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Artian besarnya adalah akun influencer yang dipelihara negara adalah akun asset yang diback up oleh pejabat, CCIC, hingga KSP. Berkolaborasi dengan ex awak media resmi serta para influencer tersandera kasus"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281182462450663424> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan pejabat dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada BIN yaitu Badan Intelijen Negara, sedangkan yang dimaksud dengan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan yang dimaksud dengan KSP adalah Kantor Staf Presiden.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 240.

- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya atau pernyataan penghinaan tersebut disampaikan atau diperlihatkan, dihadapan orang banyak atau beberapa orang dari orang banyak atau yang dapat dilihat orang banyak dengan tulisan melalui akun twitter adalah suatu penghinaan yang dapat dibaca oleh pihak lain terhadap orang yang berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya serta badan umum adalah suatu lembaga yang merupakan unsur dari suatu pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 347-X-2020-CYBER, tanggal 19 Oktober 2020.
Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :
Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

Halaman 78 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit laptop merek Asus Model E2025 beserta 1 (satu) unit hardish merek toshiba kapasitas 500 gb sn Y65LW1VOT tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - ❖ Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - ❖ Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6281294994100);
 - ❖ Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6281294994100);
 - ❖ Ditemukan notifikasi email dari "support@twitter.com Twitter Support" kepada podoradongranger@gmail.com;
 - ❖ Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi "chrome";
 - ❖ Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome".
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_5, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xcom imei 353197010267448, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_6, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210038532698609, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 347-X-2020-CYBER_7, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan



file gambar dengan ekstensi “.jpeg” dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

- ❖ Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podo_ora_dong”;
 - ❖ Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”;
 - ❖ Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”;
 - ❖ Ditemukan *user* akun yang terkoneksi pada *handset*.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 386-XII-2020-CYBER, tanggal 30 Desember 2020.

Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F1s model A1601 warna putih gold imei 863069035083691 ditemukan data-data sebagai berikut:

- ❖ Ditemukan data kontak dengan nomor "085219637479" yang tersimpan pada handset, dengan detail sebagai berikut:

No	Name	Tel
Midhya / AS	085219637479	

- ❖ Ditemukan akun whatsapp dengan nomor “6285219637479” yang terkoneksi pada handset, kemudian dilakukan *screen capture* dengan menggunakan *ufed cellebrite*;
- PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah Simcard Telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah Memorycard merek Sandisk kapasitas 2 gb tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- PEMERIKSAAN 386-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih sn 1329DB1 kapasitas 2 gb ditemukan data-data sebagai berikut :
- ❖ Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doradong1978@gmail.com;



- ❖ Ditemukan notifikasi email dari "notify@twitter.com" kepada doradong1978@gmail.com;
 - ❖ Ditemukan file extensi ".zip" yang merupakan hasil export dari akun gmail dengan username doraranger7@gmail.com;
 - ❖ Ditemukan notifikasi email dari "notify@twitter.com" kepada doraranger7@gmail.com.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 388-XII-2020-CYBER.
- Dengan Analisa Hasil Pemeriksaan :
- Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_1, yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-J500g/ds imei 353516072549098, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - ❖ Ditemukan user akun yang terkoneksi pada *handset*;
 - ❖ Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281775453655@s. whatsapp.net Vaduka" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);
 - ❖ Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6285862886288@s. whatsapp.net Iwan Sumuele" dengan [6281294994100@s.whatsapp.net Bang DW \(owner\)](mailto:6281294994100@s.whatsapp.net);
 - ❖ Ditemukan history internet terkait dengan url <https://mobile.twitter.com/podoradong/> menggunakan aplikasi "chrome";
 - ❖ Ditemukan history internet terkait dengan url https://mobile.twitter.com/podo_ora_dong/ menggunakan aplikasi "chrome";
 - PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_2, yaitu 1 (satu) buah simcard telkomsel tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
 - PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_3, yaitu 1 (satu) buah memory card merek sandisk kapasitas 4 Gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
 - PEMERIKSAAN 388-XII-2020-CYBER_4, yaitu 1 (satu) keping CD keping DVD-RW bertuliskan "Twitter" kapasitas 4.7 Gb, Ditemukan file



gambar dengan ekstensi “.jpeg” dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

- ❖ Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podo_ora_dong”;
- ❖ Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna “podo_ora_dong”;
- ❖ Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”;
- ❖ Ditemukan postingan (tweet) dari akun twitter dengan nama pengguna “podoradong”.

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa haruslah diwujudkan dalam putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa harus bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral justice*) serta aspek keadilan hukum (*legal justice*) dimana aspek tersebut kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) oleh Pengadilan Negeri Bekasi/ *judec faktie*. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dimana hal tersebut tampaknya kurang dipertimbangkan secara mendalam dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi/ *judec faktie*, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus dipertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain :

- a. Dari aspek keadilan Terdakwa bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social justice dan moral justice*) bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan



pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;

- c. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*) bahwa pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;
2. Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Pemohon Banding/Terdakwa ad. 2

Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan Pemohon Banding/Terdakwa. Bahwa benar kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak konstitusi yang yang dijamin dalam Pasal 23 ayat 2 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F UUD 1945 namun penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu

DAKWAAN PERTAMA :

- PRIMAIR :sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- SUBSIDIAIR: sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- LEBIH SUBSIDIAIR: sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

DAKWAAN KEDUA :

sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

Halaman 83 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



DAKWAAN KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 207 KUHP.

3. Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Pemohon Banding/Terdakwa ad. 3

Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan Pemohon Banding/Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi/ *judex Factie* sudah tepat. Sesuai hasil persidangan, unsur Dakwaan Pertama Primair Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang dapat dibuktikan adalah:

Barang siapa;

Secara umum suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang :

- subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*);
- perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (*kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan*); dan
- ancaman pidana (*strafmaat*). Sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya tersebut.

Perumusan umum *addressaat norm* digunakan idiom “barang siapa” sebagai padanan “*hij die*”. Dalam beberapa undang – undang di luar KUHP, digunakan istilah “setiap orang”. Idiom “barang siapa” dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sedangkan “setiap orang” dalam beberapa undang – undang di luar KUHP dengan tegas diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Namun demikian masih banyak undang – undang yang *addressaat norm* nya juga korporasi menggunakan “barang siapa”.

Terlalu beragamnya perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan bersambungan langsung dengan masalah penafsiran atas ketentuan tersebut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pencapaian tujuan hukum itu sendiri, seperti kepastian hukum dan keadilan, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas praktek penegakan hukum. *Adressaat norm* suatu tindak pidana umumnya dihubungkan dengan suatu istilah yang kerap disebut sebagai “*kenmerk*”, “*elemen*” atau “*bestanddeel*” suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah idiom “*hij die*” atau di Indonesia-kan “setiap orang”. Idiom “setiap orang” merujuk kepada *addressaat* suatu tindak pidana, yaitu siapakah yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang adalah “setiap orang”

Halaman 84 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dari jawaban apakah seseorang tersebut adalah subyek hukum yang dituju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang memuat suatu tindak pidana. Berdasarkan sejarahnya semua tindak pidana dalam undang-undang tertuju pada orang perseorangan, sehingga jelas merupakan kekeliruan ketika praktek hukum mencoba memasukan dalam pengertian "*setiap orang*" dalam undang-undang, bukan hanya terdapat orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) tetapi juga *korporasi*, baik badan hukum (*recht persoon*) ataupun bukan badan hukum untuk mendapat gambaran tentang *addressaat* suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu.

Pengertian "barang siapa" dari Paasl 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sama dengan pengertian "barang siapa" dalam pasal-pasal KUHP, di mana dalam sistem KUHP hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggung jawab. Hanya dalam *Memorie van Toelichting (MvT) / penjelasan* diterangkan secara *negative* bahwa "*tidak mampu bertanggung jawab*" (*ontoerekenings vatbaarheid*) dari pembuat adalah :

- dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah (*dalam hal perbuatan yang dipaksa/ dwanghandelingen*).
- dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu (*nafsu patologis / pathologische drife, gila, pikiran tersesat dan sebagainya*).

Keterangan secara *negatif* tentang kemampuan bertanggung jawab dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa / batin yang normal / sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanyalah apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan.



Menurut VAN HAMEL, orang mampu bertanggung jawab memenuhi 3 (tiga) syarat :

- ❖ Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya.
- ❖ Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- ❖ Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menurut SIMONS, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum perbuatan dan sesuai keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menurut MOELJATNO, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- ❖ Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- ❖ Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban yaitu individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Manusia (*natuurlijke 86las a*) menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami, anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai pemegang atau pendukung hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya.

Pengertian “Barang Siapa” yang dimaksud disini adalah terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_or_dong sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terhadap segala akibat yang ditimbulkannya sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 86 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap Alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan segala;

WIRJONO PRODJODIKORO dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 65-68) menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan (*opzet*). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan dengan sengaja. Menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- ❖ Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
Kesengajaan bentuk ini menimbulkan 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku, sementara teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.
- ❖ Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- ❖ Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).
Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja



untuk menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan dengan cara memosting konten – konten:

Bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :

- > Pada tanggal 04 April 2020, terdakwa memosting konten atau caption “*PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi*” di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473>. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K dan Quote Tweets sebanyak 364.

Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik. Oleh karenanya konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena pelanggan non subsidi belum pernah membayar adanya kenaikan tarif dasar listrik terhitung bulan April 2020 sampai sekarang, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak ada menaikkan tarif dasar listrik.

- > Pada tanggal 05 Mei 2020, terdakwa memosting konten atau caption “*Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk konsumen bersubsidi*” di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quote Tweets sebanyak 60.

Bahwa konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik non subsidi dari Pemerintah Republik



Indonesia dan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tarif listrik non subsidi turun dari sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per kWh menjadi sebesar Rp. 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kWh atau turun sebesar Rp. 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) per kWh.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menyiarkan;

Unsur ini merupakan unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Penafsiran terhadap unsur ini dapat dilakukan dengan metode penafsiran yang pada umumnya digunakan terhadap kata atau kalimat dalam KUHP, di mana bentuk penafsiran yang dapat digunakan yaitu penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal). Penafsiran tata bahasa, menurut L.J. van Apeldoorn, adalah “menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa yang umum atau yang teknis”. Penafsiran menurut adat bahasa yang umum dapat dilakukan dengan misalnya menggunakan kamus-kamus umum bahasa Indonesia, seperti contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang merupakan bahan hukum tertier. Kata siar dan menyiarkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb); mengumumkan (berita dsb)”. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan jenis delik yang dinamakan delik penyiaran (verspreidingsdelit). Dengan delik ini berarti orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai maksud agar apa yang disiarkan itu makin tersiar lagi.

Unsur menyiarkan dalam bagian penjelasan UU nomor 1 Tahun 1946 diartikan sama dengan verspreiden yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata “menyebarkan”. Kata menyiarkan dimaknai sebagai perbuatan memberitahukan sesuatu kepada khalayak umum.. Unsur “menyiarkan” berkaitan dengan publisitas yang harus disampaikan kepada umum.

Media social tidak hanya menghubungkan individu dengan individu tetapi dengan komunitas, suatu konten yang hanya disampaikan kepada beberapa individu dapat dibaca dan dilihat oleh pihak lain serta dapat dengan cepat menyebar kepada komunitas dan masyarakat umum sehingga membawa pegeseran dari Batasan antara ruang privat dengan ruang public.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat



dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong adalah termasuk perbuatan “menyiarkan” berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- > Pada tanggal 04 April 2020, **terdakwa memosting konten atau caption** **“PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi”** di akun twitter **@podoradong** dengan **Url** : **<https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473>**.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K dan Quote Tweets sebanyak 364.

Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik. Oleh karenanya konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena pelanggan non subsidi belum pernah membayar adanya kenaikan tarif dasar listrik terhitung bulan April 2020 sampai sekarang, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak ada menaikkan tarif dasar listrik.

- > Pada tanggal 05 Mei 2020, **terdakwa memosting konten atau caption** **“Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk konsumen bersubsidi”** di akun twitter **@podoradong** dengan **Url** : **<https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785>**.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quote Tweets sebanyak 60.

Bahwa konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik non subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tarif listrik non subsidi turun dari sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per kWh menjadi sebesar Rp. 1.445



(seribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kWh atau turun sebesar Rp. 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) per kWh.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berita atau pemberitahuan bohong:

Unsur ini merupakan unsur objek dari tindak pidana, di mana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita (be.ri.ta) berarti,

- cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar;
- laporan;
- pemberitahuan; pengumuman”.

Jadi, berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita/pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman.

Kata bohong (bo.hong), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti :

- tidak sesuai dengan dng hal (keadaan dsb) yg sebenarnya; dusta;
- bukan yg sebenarnya; palsu”.

Berdasarkan keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berarti memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb) atau mengumumkan (berita dsb) setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman; yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau palsu. Penafsiran menurut tata bahasa dari unsur ini boleh dikatakan dapat mencakup perbuatan menyiarkan hoaks (hoax), yaitu menyiarkan “berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu”.

Unsur “Bohong” diartikan sebagai sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya terjadi. Dalam penjelasan UU nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan bahwa bagi yang menyiarkan berita atau kabar benar secara benar tidaklah dipidana.

Bahwa sesuatu kebenaran (truth) dari suatu berita atau kabar tersebut menjadi hal pokok yang harus dibuktikan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH

Halaman 91 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong adalah termasuk perbuatan menyiarkan “berita atau pemberitahuan bohong” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- > Pada tanggal 04 April 2020, terdakwa memosting konten atau caption “PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi” di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K dan Quote Tweets sebanyak 364.

Bahwa konten ini tidak benar karena kebenarannya tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik. Oleh karenanya konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena pelanggan non subsidi belum pernah membayar adanya kenaikan tarif dasar listrik terhitung bulan April 2020 sampai sekarang, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak ada menaikkan tarif dasar listrik.

- > Pada tanggal 05 Mei 2020, terdakwa memosting konten atau caption “Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk konsumen bersubsidi” di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quote Tweets sebanyak 60.

Bahwa konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik non subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tarif listrik non subsidi turun dari sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per kWh menjadi sebesar Rp. 1.445



(seribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kWh atau turun sebesar Rp. 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) per kWh.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;

Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan suatu akibat tertentu. yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik dengan perumusan material atau delik material. Delik material adalah delik yang “titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah”. Ini berbeda dengan delik formal, yaitu “delik yang dianggap selesai dengan dilakukan perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri”.

Unsur ini merupakan bahaya atau kerugian (harm) yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong. Dalam penjelasan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan bahwa keonaran diartikan lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Kekacauan memuat juga keonaran. Suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan. Harus benar benar dapat dibuktikan kausalitas antara berita bohong dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar benar disyaratkan dalam umusan pasal tersebut.

Perumusan bahaya (harm) tersebut dirumuskan secara tidak seragam. Rumusan Pasal 14 ayat 1 disyaratkan benar – benar terjadi keonaran sedangkan pada pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 cukup berpotensi menerbitkan keonaran. Rumusan ini menunjukan bahwa Undang – Undang berupaya untuk mencegah agar seseorang tidak dipidana sebelum adanya bahaya yang timbul atau resiko yang berbahaya. Resiko tersebut haruslah nyata. Akan tetapi di era media social ini , resiko bahaya suatu pernyataan baik berupa pernyataan benar atau pernyataan tidak benar terletak pada saat orang lain memviralkan yang menjadi post truth dan menjadi keyakinan yang berbahaya di masyarakat. Oleh karenanya perbuatan tersebut tidak menimbulkan resiko berbahaya saat ini tetapi dapat membahayakan di kemudian hari.



Sejalan dengan hal tersebut adalah keterangan dari Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, S.H., M.H., M.Si. (Ahli Sosiologi Hukum) yang menerangkan “secara sosiologis keonaran adalah kegaduhan sebagai akibat terjadinya pro kontra dalam memberi komentar atas suatu peristiwa yang merangsang individu dan atau kelompok dalam berinteraksi sosial atau komunikasi. Untuk itu *response/* tanggapan atau komentar dari pengguna akun *Twitter* lain sebagaimana terlihat pada postingan akun *Twitter @podoradong* dan *@podo_ora_dong* dapat dikategorikan telah terjadi keonaran. Keonaran adalah situasi tidak kondusif setingkat di bawah kekacauan (perilaku anarkhis).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter @podoradong* dan *@podo_ora_dong* adalah termasuk perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang “menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” karena banyaknya orang yang memberikan Retweets dan Quote atas postingan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Pada tanggal 04 April 2020, terdakwa memosting konten atau caption “PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi” di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473>.

Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik. Oleh karenanya konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena pelanggan non subsidi belum pernah membayar adanya kenaikan tarif dasar listrik terhitung bulan April 2020 sampai sekarang, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak ada menaikkan tarif dasar listrik.



Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K dan Quote Tweets sebanyak 364 oleh masyarakat baik dengan komentar yang suka maupun tidak suka atas berita atau pemberitahuan tersebut yang menyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang tidak kondusif baik berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kegemparan, atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkhi.

- > Pada tanggal 05 Mei 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk konsumen bersubsidi"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785>.

Bahwa konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik non subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tarif listrik non subsidi turun dari sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per kWh menjadi sebesar Rp. 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kWh atau turun sebesar Rp. 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) per kWh.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quote Tweets sebanyak 60

oleh masyarakat baik dengan komentar yang suka maupun tidak suka atas berita atau pemberitahuan tersebut yang menyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang tidak kondusif baik berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kegemparan, atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkhi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut



mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh Concursus Realis yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam Arrest Hoge Raad 27 Juni 1932 p 1659 mengenai “penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum.”

Selain itu, mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong yang memosting konten – konten adalah merupakan “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan dengan cara:

Bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :

➤ **Pada tanggal 04 April 2020, terdakwa memosting konten atau caption**

“PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi” di akun twitter

@podoradong dengan Url :
<https://twitter.com/podoradong/status/1246396197020905473>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K dan Quote Tweets sebanyak 364.

Halaman 96 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan dari pemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melalui media oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik. Oleh karenanya konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena pelanggan non subsidi belum pernah membayar adanya kenaikan tarif dasar listrik terhitung bulan April 2020 sampai sekarang, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak ada menaikkan tarif dasar listrik.

- > Pada tanggal 05 Mei 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk konsumen bersubsidi"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1257598181082230785>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quote Tweets sebanyak 60.

Bahwa konten atau caption yang diposting oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu sejak tahun 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik non subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tarif listrik non subsidi turun dari sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per kWh menjadi sebesar Rp. 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kWh atau turun sebesar Rp. 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) per kWh.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Pemohon Banding/Terdakwa ad. 4

Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan Pemohon Banding/Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi/ judex Factie sudah tepat.

Halaman 97 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Sesuai hasil persidangan, unsur Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang dapat dibuktikan adalah:

Setiap orang ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Secara umum suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang :

- ❖ subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*);
- ❖ perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (*kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan*); dan
- ❖ ancaman pidana (*strafmaat*).

Sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya tersebut. Terlalu beragamnya perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan bersambungan langsung dengan masalah penafsiran atas ketentuan tersebut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pencapaian tujuan hukum itu sendiri, seperti kepastian hukum dan keadilan, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas praktek penegakan hukum. *Adressaat norm* suatu tindak pidana umumnya dihubungkan dengan suatu istilah yang kerap disebut sebagai “*kenmerk*”, “*elemen*” atau “*bestanddeel*” suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah idiom “*hij die*” atau di Indonesia-kan “setiap orang”. Idiom “*setiap orang*” merujuk kepada *addressaat* suatu tindak pidana, yaitu siapakah yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang adalah “*setiap orang*” sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dari jawaban apakah seseorang tersebut adalah subyek hukum yang dituju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang memuat suatu tindak pidana. Berdasarkan sejarahnya semua tindak pidana dalam undang-undang tertuju pada orang perseorangan, sehingga jelas merupakan kekeliruan ketika praktek hukum mencoba memasukan dalam pengertian “*setiap orang*” dalam



undang-undang, bukan hanya terdapat orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) tetapi juga *korporasi*, baik badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum untuk mendapat gambaran tentang *addressaat* suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu.

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggung jawab. Hanya dalam *Memorie van Toelichting (MvT) / penjelasan* diterangkan secara *negative* bahwa "*tidak mampu bertanggung jawab*" (*ontoerekenings vatbaarheid*) dari pembuat adalah :

- ❖ dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah (*dalam hal perbuatan yang dipaksa/ dwanghandelingen*).
- ❖ dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu (*nafsu patologis / pathologische drife, gila, pikiran tersesat dan sebagainya*).

Keterangan secara *negatif* tentang kemampuan bertanggung jawab dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa / batin yang normal / sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanyalah apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan.

Menurut VAN HAMEL, orang mampu bertanggung jawab memenuhi 3 (tiga) syarat :

- ❖ Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya.
- ❖ Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- ❖ Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menurut SIMONS, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum perbuatan dan sesuai keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menurut MOELJATNO, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :



- ❖ Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- ❖ Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban yaitu individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Manusia (*natuurlijke persoon*) menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami, anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai pemegang atau pendukung hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya.

Setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terhadap segala akibat yang ditimbulkannya sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap alasan pbenar atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Yang dengan sengaja dan tanpa hak ;



WIRJONO PRODJODIKORO dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 65-68) menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan (*opzet*). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan dengan sengaja. Menurutny, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- ❖ Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
Kesengajaan bentuk ini menimbulkan 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku, sementara teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.
- ❖ Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- ❖ Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*).
Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Menurut LAMINTANG bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi beberapa pengertian, yaitu :

- ❖ Bertentangan dengan hukum objektif;
- ❖ Bertentangan dengan hak orang lain;
- ❖ Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- ❖ Tanpa kewenangan.

Unsur tanpa hak termasuk dalam sifat melawan hukum. Kata “tanpa hak” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” dalam Bahasa Belanda. “*Wederrechtelijk*” dalam ajaran formil diartikan bertentangan dengan Undang – Undang atau apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur rumusan dalam delik.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frase “tanpa hak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain,



perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “sengaja dan tanpa hak” yaitu yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan, yang dilakukan dengan cara:

Bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :

- > Pada tanggal 21 Juli 2020, terdakwa memosting konten atau caption “Vaksin dari China sudah datang. Ngeri kalo ingat Made in China itu selalu palsu. Dari mainan sampai emas batangan. Sekarang vaksin?” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1285580627744403456>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 86.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero) untuk menyediakan vaksin COVID-19 bekerja sama dengan perusahaan di China yaitu SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. dan untuk vaksin COVID-19 lainnya yang bukan dari China belum ada penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero), serta vaksin COVID-19 dari China dan yang digunakan tersebut dilakukan pengujian terlebih dahulu yang telah dilakukan proses Uji Klinis Fase III untuk vaksin COVID-19 yang berasal dari SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. yang Uji Klinis Fase III dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tahap pertama kedatangan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. pada tanggal 6 Desember 2020.



- Pada tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Yang ketahuan berbuat fitnah dan melakukan pencemaran nama baik adalah pendukung Jokowi. Yang ketahuan berotak sakit dan suka berimajinasi melakukan penyimpangan seks seperti swinger juga adalah pendukung Jokowi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1290218817595957248>. Yang dimaksud terdakwa dengan swinger dalam postingan tersebut adalah kelainan perilaku seksual, sering tukar pasangan isteri atau suami. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 60.
- Pada tanggal 07 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Salahsatu skenario lama, tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan Ahok. Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan pejabat. Maka Jokowi buat aturan BIN dibawah langsung presiden"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1291640238029148160>. Yang dimaksud terdakwa dengan PSI adalah Partai Solidaritas Indonesia, BG dalam postingan tersebut adalah BUDI GUNAWAN (Kepala Badan Intelijen Negara), sedangkan Ahok adalah BASUKI TJAHYA PURNAMA, Pejabat adalah Badan Intelijen Negara (BIN), dan BIN dalam postingan tersebut adalah Badan Intelijen Negara. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 723 dan Quota Tweets sebanyak 15.
- Pada tanggal 09 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Ratusan TKA asal China tiba di Batam, ribuan calon tenaga kerja di Indonesia mati harapan. Ironi Negeri"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1292408988022136832>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 44.
- Pada tanggal 13 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Dokter dari China bakal masuk NKRI disambut karpet merah layaknya TKA asal China. NKRI? Memang masih ada? Kok bisanya diinjak-injak oleh satu orang berinisial LBP"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1293860162889904132>. Yang



dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing dan LBP adalah Luhut Binsar Panjaitan.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.5 K dan Quota Tweets sebanyak 37.

- Pada tanggal 01 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Bank Indonesia di'amputasi" pemerintah, @DPR_RI kemana. Giliran bikin aturan pro taipan dan komunis, DPR paling depan. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/13006684564761601>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum bahwa pemerintah membuat aturan tanpa diberikan kepada DPR, sementara yang memiliki wewenang membuat peraturan tersebut adalah DPR. Yang dimaksud protaipan oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah pendukung pengusaha keturunan tionghoa yang memiliki kepentingan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di Indonesia. Dasar wakil rakyat *#BangsatBangsa* dalam postingan tersebut adalah icon menunjuk salah satu kelompok yang merugikan kepentingan bangsa dan negara yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Dan yang dimaksud komunis oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah terkait dengan undang-undang HIP (yang berniat mengganti Pancasila dengan Ekasila yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Bahwa kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.2 K dan Quota Tweets sebanyak 18.

- Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikir untuk selamatkan negeri dari boneka aseng seperti Jokowi, penjual negeri model LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmu sobat..."* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum, analisa terdakwa yaitu JOKOWI, LUHUT BINSAR PANDJAITAN dan SRI MULYANI adalah antek asing dan



kebenaran informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quota Tweets sebanyak 23.

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brawijaya, Desa Lisun, Kecamatan Kalianget Timur, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, terdakwa memosting konten atau caption : *"Netralitas hilang berganti menjadi anjing kekuasaan. Jadi, jangan harap menjadi rakyat akan dibela nasib hukumnya, karena penegak hukum lebih memilih menjadi anjing-anjing kekuasaan. Ironi, ketika gaji, seragam dan senjata merka adalah rakyat yang membayar"* di akun twitter @podo_ora_dong dengan Url : https://twitter.com/podo_ora_dong/status/1313276035920617473 yang menggunakan hand-phone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah ingin menyampaikan makna yang menurut terdakwa keberpihakan penegak hukum yang lebih memilih melindungi penguasa dibanding memberikan pendampingan kepada rakyat yang ingin memberikan dan menyampaikan aspirasinya. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 475 dan Quota Tweets sebanyak 13.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menyebarkan informasi ;

Bahwa yang dimaksud dengan "menyebarkan informasi" adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai atau menyebarkan Informasi kepada banyak orang atau kepada satu orang dengan berkali kali informasi dikirimkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong adalah termasuk perbuatan “menyebarkan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :

- ❖ Pada tanggal 21 Juli 2020, terdakwa memosting konten atau caption “*Vaksin dari China sudah datang. Ngeri kalo ingat Made in China itu selalu palsu. Dari mainan sampai emas batangan. Sekarang vaksin?*” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1285580627744403456>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 86.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero) untuk menyediakan vaksin COVID-19 bekerja sama dengan perusahaan di China yaitu SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. dan untuk vaksin COVID-19 lainnya yang bukan dari China belum ada penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero), serta vaksin COVID-19 dari China dan yang digunakan tersebut dilakukan pengujian terlebih dahulu yang telah dilakukan proses Uji Klinis Fase III untuk vaksin COVID-19 yang berasal dari SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. yang Uji Klinis Fase III dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tahap pertama kedatangan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. pada tanggal 6 Desember 2020.

- ❖ Pada tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption “*Yang ketahuan berbuat fitnah dan melakukan pencemaran nama baik adalah pendukung jokowi. Yang ketahuan berotak sakit dan suka berimajinasi melakukan penyimpangan seks seperti swinger juga adalah pendukung jokowi*” di akun twitter @podoradong dengan Url :

Halaman 106 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



<https://twitter.com/podoradong/status/1290218817595957248>. Yang dimaksud terdakwa dengan swinger dalam postingan tersebut adalah kelainan perilaku seksual, sering tukar pasangan isteri atau suami. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 60.

- ❖ Pada tanggal 07 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Salahsatu skenario lama, tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan Ahok. Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan pejabat. Maka Jokowi buat aturan BIN dibawah langsung presiden"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1291640238029148160>. Yang dimaksud terdakwa dengan PSI adalah Partai Solidaritas Indonesia, BG dalam postingan tersebut adalah BUDI GUNAWAN (Kepala Badan Intelijen Negara), sedangkan Ahok adalah BASUKI TJAHYA PURNAMA, Pejabat adalah Badan Intelijen Negara (BIN), dan BIN dalam postingan tersebut adalah Badan Intelijen Negara. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 723 dan Quota Tweets sebanyak 15.

- ❖ Pada tanggal 09 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Ratusan TKA asal China tiba di Batam, ribuan calon tenaga kerja di Indonesia mati harapan. Ironi Negeri"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1292408988022136832>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 44.

- ❖ Pada tanggal 13 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Dokter dari China bakal masuk NKRI disambut karpas merah layaknya TKA asal China. NKRI? Memang masih ada? Kok bisanya diinjak-injak oleh satu orang berinisial LBP"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1293860162889904132>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing dan LBP adalah Luhut Binsar Panjaitan. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.5 K dan Quota Tweets sebanyak 37.



- ❖ Pada tanggal 01 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Bank Indonesia di'amputasi" pemerintah, @DPR_RI kemana. Giliran bikin aturan pro taipan dan komunis, DPR paling depan. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa*" di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/13006684564761601>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum bahwa pemerintah membuat aturan tanpa diberikan kepada DPR, sementara yang memiliki wewenang membuat peraturan tersebut adalah DPR. Yang dimaksud protaipan oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah pendukung pengusaha keturunan tionghoa yang memiliki kepentingan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di Indonesia. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa dalam postingan tersebut adalah icon menunjuk salah satu kelompok yang merugikan kepentingan bangsa dan negara yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Dan yang dimaksud komunis oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah terkait dengan undang-undang HIP (yang berniat mengganti Pancasila dengan Ekasila yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Bahwa kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.2 K dan Quota Tweets sebanyak 18.
- ❖ Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikir untuk selamatkan negeri dari boneka aseng seperti Jokowi, penjual negeri model LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmu sobat..."* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum, analisa terdakwa yaitu JOKOWI, LUHUT BINSAR PANDJAITAN dan SRI MULYANI adalah antek asing dan kebenaran informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quota Tweets sebanyak 23. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brawijaya, Desa Lisun, Kecamatan Kalianget

Halaman 108 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Timur, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, terdakwa memosting konten atau caption : *"Netralitas hilang berganti menjadi anjing kekuasaan. Jadi, jangan harap menjadi rakyat akan dibela nasib hukumnya, karena penegak hukum lebih memilih menjadi anjing-anjing kekuasaan. Ironi, ketika gaji, seragam dan senjata merka adalah rakyat yang membayar"* di akun twitter @podo_ora_dong dengan Url : https://twitter.com/podo_ora_dong/status/1313276035920617473 yang menggunakan hand-phone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah ingin menyampaikan makna yang menurut terdakwa keberpihakan penegak hukum yang lebih memilih melindungi penguasa dibanding memberikan pendampingan kepada rakyat yang ingin memberikan dan menyampaikan aspirasinya. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 475 dan Quota Tweets sebanyak 13.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;

Bahwa yang dimaksud dengan "yang ditujukan" dalam hal ini adalah pelaku menginginkan suatu akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Jadi potensi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan dari suatu perkataan tulisan atau lisan tersebut dapat menjadi indikator di dalam pemenuhan makna ditujukan. Yang dimaksud dengan "menimbulkan rasa kebencian" adalah memicu rasa tidak suka atau pertentangan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu" adalah individu adalah bersifat perseorangan, sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun Twitter @podoradong dan @podo_ora_dong yang memosting konten konten sebagaimana diuraikan tersebut diatas mengandung/ terdapat kalimat/kata-kata yang mempengaruhi pikiran dan sikap orang yang membacanya yang "ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu", perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara:

Halaman 109 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :

- ❖ Pada tanggal 21 Juli 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Vaksin dari China sudah datang. Ngeri kalo ingat Made in China itu selalu palsu. Dari mainan sampai emas batangan. Sekarang vaksin?"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1285580627744403456>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 86.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero) untuk menyediakan vaksin COVID-19 bekerja sama dengan perusahaan di China yaitu SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. dan untuk vaksin COVID-19 lainnya yang bukan dari China belum ada penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero), serta vaksin COVID-19 dari China dan yang digunakan tersebut dilakukan pengujian terlebih dahulu yang telah dilakukan proses Uji Klinis Fase III untuk vaksin COVID-19 yang berasal dari SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. yang Uji Klinis Fase III dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tahap pertama kedatangan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. pada tanggal 6 Desember 2020.

- ❖ Pada tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Yang ketahuan berbuat fitnah dan melakukan pencemaran nama baik adalah pendukung jokowi. Yang ketahuan berotak sakit dan suka berimajinasi melakukan penyimpangan seks seperti swinger juga adalah pendukung jokowi"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1290218817595957248>. Yang dimaksud terdakwa dengan swinger dalam postingan tersebut adalah kelainan perilaku seksual, sering tukar pasangan isteri atau suami. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 60.



- ❖ Pada tanggal 07 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Salahsatu skenario lama, tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan Ahok. Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan pejabat. Maka Jokowi buat aturan BIN dibawah langsung presiden"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1291640238029148160>. Yang dimaksud terdakwa dengan PSI adalah Partai Solidaritas Indonesia, BG dalam postingan tersebut adalah BUDI GUNAWAN (Kepala Badan Intelijen Negara), sedangkan Ahok adalah BASUKI TJAHYA PURNAMA, Pejabat adalah Badan Intelijen Negara (BIN), dan BIN dalam postingan tersebut adalah Badan Intelijen Negara. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 723 dan Quota Tweets sebanyak 15.
- ❖ Pada tanggal 09 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Ratusan TKA asal China tiba di Batam, ribuan calon tenaga kerja di Indonesia mati harapan. Ironi Negeri"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1292408988022136832>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 44.
- ❖ Pada tanggal 13 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Dokter dari China bakal masuk NKRI disambut karpet merah layaknya TKA asal China. NKRI? Memang masih ada? Kok bisanya diinjak-injak oleh satu orang berinisial LBP"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1293860162889904132>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing dan LBP adalah Luhut Binsar Panjaitan. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.5 K dan Quota Tweets sebanyak 37.
- ❖ Pada tanggal 01 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Bank Indonesia di'amputasi" pemerintah, @DPR_RI kemana. Giliran bikin aturan pro taipan dan komunis, DPR paling depan. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/13006684564761601>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan



kepada umum bahwa pemerintah membuat aturan tanpa diberikan kepada DPR, sementara yang memiliki wewenang membuat peraturan tersebut adalah DPR. Yang dimaksud protaipan oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah pendukung pengusaha keturunan tionghoa yang memiliki kepentingan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di Indonesia. Dasar wakil rakyat *#BangsatBangsa* dalam postingan tersebut adalah icon menunjuk salah satu kelompok yang merugikan kepentingan bangsa dan negara yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Dan yang dimaksud komunis oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah terkait dengan undang-undang HIP (yang berniat mengganti Pancasila dengan Ekasila yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Bahwa kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.2 K dan Quota Tweets sebanyak 18.

- ❖ Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikir untuk selamatkan negeri dari boneka aseng seperti Jokowi, penjual negeri model LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmu sobat..."* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum, analisa terdakwa yaitu JOKOWI, LUHUT BINSAR PANDJAITAN dan SRI MULYANI adalah antek asing dan kebenaran informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quota Tweets sebanyak 23.

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brawijaya, Desa Lisun, Kecamatan Kalianget Timur, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, terdakwa memosting konten atau caption : *"Netralitas hilang berganti menjadi anjing kekuasaan. Jadi, jangan harap menjadi rakyat akan dibela nasib hukumnya, karena penegak hukum lebih memilih menjadi anjing-anjing kekuasaan. Ironi, ketika gaji, seragam dan senjata mereka adalah rakyat yang membayar"* di akun twitter [@podo_ora_dong](https://twitter.com/podo_ora_dong) dengan Url : https://twitter.com/podo_ora_dong/status/1301330661085605888

Halaman 112 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



podo_ora_dong/status/1313276035920617473 yang menggunakan hand-phone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah ingin menyampaikan makna yang menurut terdakwa keberpihakan penegak hukum yang lebih memilih melindungi penguasa dibanding memberikan pendampingan kepada rakyat yang ingin memberikan dan menyampaikan aspirasinya. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 475 dan Quota Tweets sebanyak 13.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ;

Yang dimaksud dengan “Suku, Agama, Ras, dan antargolongan (SARA)” adalah suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong yang memosting konten konten sebagaimana diuraikan tersebut diatas mengandung/ terdapat kalimat/kata-kata yang mempengaruhi pikiran dan sikap orang yang membacanya yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan pada suku (berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar), agama (adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa), ras (adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik) serta antar golongan (berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain), perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara:

Bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption menggunakan



handphone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100, sebagai berikut :

- ❖ Pada tanggal 21 Juli 2020, terdakwa memosting konten atau caption “Vaksin dari China sudah datang. Ngeri kalo ingat Made in **China** itu selalu palsu. Dari mainan sampai emas batangan. Sekarang vaksin?” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1285580627744403456>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 86.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero) untuk menyediakan vaksin COVID-19 bekerja sama dengan perusahaan di China yaitu SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. dan untuk vaksin COVID-19 lainnya yang bukan dari China belum ada penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero), serta vaksin COVID-19 dari China dan yang digunakan tersebut dilakukan pengujian terlebih dahulu yang telah dilakukan proses Uji Klinis Fase III untuk vaksin COVID-19 yang berasal dari SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. yang Uji Klinis Fase III dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tahap pertama kedatangan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. pada tanggal 6 Desember 2020.

Kalimat tersebut khususnya kata “China” dalam postingan tersebut ditujukan untuk menimbulkan *rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu* berdasarkan pada suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar.

- ❖ Pada tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption “Yang ketahuan berbuat fitnah dan melakukan pencemaran nama baik adalah pendukung jokowi. Yang ketahuan berotak sakit dan suka berimajinasi melakukan penyimpangan seks seperti swinger juga adalah pendukung jokowi” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1290218817595957248>. Yang dimaksud terdakwa dengan swinger dalam postingan tersebut adalah kelainan perilaku seksual, sering tukar pasangan isteri atau suami. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 60.

Halaman 114 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Kalimat dalam postingan tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

- ❖ Pada tanggal 07 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption “Salahsatu skenario lama, tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan Ahok. Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan pejabat. Maka Jokowi buat aturan BIN dibawah langsung presiden” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1291640238029148160>. Yang dimaksud terdakwa dengan PSI adalah Partai Solidaritas Indonesia, BG dalam postingan tersebut adalah BUDI GUNAWAN (Kepala Badan Intelijen Negara), sedangkan Ahok adalah BASUKI TJAHYA PURNAMA, Pejabat adalah Badan Intelijen Negara (BIN), dan BIN dalam postingan tersebut adalah Badan Intelijen Negara. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 723 dan Quota Tweets sebanyak 15.

Kalimat dalam postingan tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

- ❖ Pada tanggal 09 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption “Ratusan TKA asal China tiba di Batam, ribuan calon tenaga kerja di Indonesia mati harapan. Ironi Negeri” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1292408988022136832>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 44.

Kalimat tersebut khususnya kata “China” dalam postingan tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan pada suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar.

- ❖ Pada tanggal 13 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption “Dokter dari China bakal masuk NKRI disambut karpet merah layaknya TKA asal China. NKRI? Memang masih ada? Kok bisanya diinjak-injak oleh satu

Halaman 115 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



orang berinisial LBP” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1293860162889904132>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing dan LBP adalah Luhut Binsar Panjaitan.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.5 K dan Quota Tweets sebanyak 37.

Kalimat tersebut khususnya kata “China” dalam postingan tersebut ditujukan untuk menimbulkan *rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu* berdasarkan pada suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar.

- ❖ Pada tanggal 01 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption “Bank Indonesia di”amputasi” pemerintah, @DPR_RI kemana. Giliran bikin aturan pro taipan dan komunis, DPR paling depan. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa” di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/13006684564761601>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum bahwa pemerintah membuat aturan tanpa diberikan kepada DPR, sementara yang memiliki wewenang membuat peraturan tersebut adalah DPR. Yang dimaksud protaipan oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah pendukung pengusaha keturunan tionghoa yang memiliki kepentingan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di Indonesia. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa” dalam postingan tersebut adalah icon menunjuk salah satu kelompok yang merugikan kepentingan bangsa dan negara yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Dan yang dimaksud komunis oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah terkait dengan undang-undang HIP (yang berniat mengganti Pancasila dengan Ekasila yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Bahwa kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.2 K dan Quota Tweets sebanyak 18.

Kalimat tersebut khususnya kata “Pro Taipan” dalam postingan tersebut ditujukan untuk menimbulkan *rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu* berdasarkan pada suku berarti



golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar.

- ❖ Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikir untuk selamatkan negeri dari boneka asing seperti Jokowi, penjual negeri model LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmu sobat..."* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum, analisa terdakwa yaitu JOKOWI, LUHUT BINSAR PANDJAITAN dan SRI MULYANI adalah antek asing dan kebenaran informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quota Tweets sebanyak 23.

Kalimat dalam postingan tersebut ditujukan untuk menimbulkan *rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu* berdasarkan antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brawijaya, Desa Lisun, Kecamatan Kalianget Timur, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, terdakwa memosting konten atau caption : *"Netralitas hilang berganti menjadi anjing kekuasaan. Jadi, jangan harap menjadi rakyat akan dibela nasib hukumnya, karena penegak hukum lebih memilih menjadi anjing-anjing kekuasaan. Ironi, ketika gaji, seragam dan senjata merka adalah rakyat yang membayar"* di akun twitter [@podo_ora_dong](https://twitter.com/podo_ora_dong) dengan Url : https://twitter.com/podo_ora_dong/status/1313276035920617473 yang menggunakan hand-phone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah ingin menyampaikan makna yang menurut terdakwa keberpihakan penegak hukum yang lebih memilih melindungi penguasa dibanding memberikan pendampingan kepada rakyat yang ingin memberikan dan menyampaikan aspirainya. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 475 dan Quota Tweets sebanyak 13.

Kalimat dalam postingan tersebut ditujukan untuk menimbulkan *rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu* berdasarkan



antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain (golongan Polisi)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh Concursus Realis yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam Arrest Hoge Raad 27 Juni 1932 p 1659 mengenai “penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum.”

Selain itu, mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong yang memosting konten – konten adalah merupakan “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan dengan cara:

- ❖ Pada tanggal 21 Juli 2020, terdakwa memosting konten atau caption “*Vaksin dari China sudah datang. Ngeri kalo ingat Made in China itu selalu palsu. Dari mainan sampai emas batangan. Sekarang vaksin?*” di akun twitter



@podoradong dengan Url :
<https://twitter.com/podoradong/status/1285580627744403456>.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 86.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero) untuk menyediakan vaksin COVID-19 bekerja sama dengan perusahaan di China yaitu SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. dan untuk vaksin COVID-19 lainnya yang bukan dari China belum ada penugasan kepada PT. BIO FARMA (Persero), serta vaksin COVID-19 dari China dan yang digunakan tersebut dilakukan pengujian terlebih dahulu yang telah dilakukan proses Uji Klinis Fase III untuk vaksin COVID-19 yang berasal dari SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. yang Uji Klinis Fase III dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tahap pertama kedatangan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh SINOVAC LIFE SCIENCES, Co.,Ltd. pada tanggal 6 Desember 2020.

- ❖ Pada tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Yang ketahuan berbuat fitnah dan melakukan pencemaran nama baik adalah pendukung jokowi. Yang ketahuan berotak sakit dan suka berimajinasi melakukan penyimpangan seks seperti swinger juga adalah pendukung jokowi"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1290218817595957248>.

Yang dimaksud terdakwa dengan swinger dalam postingan tersebut adalah kelainan perilaku seksual, sering tukar pasangan isteri atau suami.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 60.

- ❖ Pada tanggal 07 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Salahsatu skenario lama, tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan Ahok. Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan pejabat. Maka Jokowi buat aturan BIN dibawah langsung presiden"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1291640238029148160>.

Yang dimaksud terdakwa dengan PSI adalah Partai Solidaritas Indonesia, BG dalam postingan tersebut adalah BUDI GUNAWAN (Kepala Badan Intelijen



Negara), sedangkan Ahok adalah BASUKI TJAHYA PURNAMA, Pejabat adalah Badan Intelijen Negara (BIN), dan BIN dalam postingan tersebut adalah Badan Intelijen Negara.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 723 dan Quota Tweets sebanyak 15.

- ❖ Pada tanggal 09 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Ratusan TKA asal China tiba di Batam, ribuan calon tenaga kerja di Indonesia mati harapan. Ironi Negeri"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1292408988022136832>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.6 K dan Quota Tweets sebanyak 44.

- ❖ Pada tanggal 13 Agustus 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Dokter dari China bakal masuk NKRI disambut karpet merah layaknya TKA asal China. NKRI? Memang masih ada? Kok bisanya diinjak-injak oleh satu orang berinisial LBP"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1293860162889904132>. Yang dimaksud terdakwa dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing dan LBP adalah Luhut Binsar Panjaitan.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.5 K dan Quota Tweets sebanyak 37.

- ❖ Pada tanggal 01 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Bank Indonesia di'amputasi" pemerintah, @DPR_RI kemana. Giliran bikin aturan pro taipan dan komunis, DPR paling depan. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/13006684564761601>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum bahwa pemerintah membuat aturan tanpa diberikan kepada DPR, sementara yang memiliki wewenang membuat peraturan tersebut adalah DPR. Yang dimaksud protaipan oleh terdakwa dalam postingan tersebut adalah pendukung pengusaha keturunan tionghoa yang memiliki kepentingan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di Indonesia. Dasar wakil rakyat #BangsatBangsa" dalam postingan tersebut adalah icon menunjuk salah satu kelompok yang merugikan kepentingan bangsa dan negara yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Dan yang dimaksud komunis oleh terdakwa



dalam postingan tersebut adalah terkait dengan undang-undang HIP (yang berniat mengganti Pancasila dengan Ekasila yang dalam postingan tersebut kepada anggota DPR RI yang lebih mementingkan kepentingan Taipan dan Aseng. Bahwa kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.2 K dan Quota Tweets sebanyak 18.

- ❖ Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten atau caption *"Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikir untuk menyelamatkan negeri dari boneka aseng seperti Jokowi, penjual negeri model LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmu sobat..."* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888>. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah untuk memberitahukan kepada umum, analisa terdakwa yaitu JOKOWI, LUHUT BINSAR PANDJAITAN dan SRI MULYANI adalah antek asing dan kebenaran informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 1.3 K dan Quota Tweets sebanyak 23.

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brawijaya, Desa Lisun, Kecamatan Kalianget Timur, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, terdakwa memosting konten atau caption : *"Netralitas hilang berganti menjadi anjing kekuasaan. Jadi, jangan harap menjadi rakyat akan dibela nasib hukumnya, karena penegak hukum lebih memilih menjadi anjing-anjing kekuasaan. Ironi, ketika gaji, seragam dan senjata merka adalah rakyat yang membayar"* di akun twitter @podo_ora_dong dengan Url : https://twitter.com/podo_ora_dong/status/1313276035920617473 yang menggunakan hand-phone merek Samsung J5 dengan nomor simcard 081294994100. Tujuan terdakwa memposting konten atau caption tersebut adalah ingin menyampaikan makna yang menurut terdakwa keberpihakan penegak hukum yang lebih memilih melindungi penguasa dibanding memberikan pendampingan kepada rakyat yang ingin memberikan dan menyampaikan aspirasinya. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 475 dan Quota Tweets sebanyak 13.



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Pemohon Banding/Terdakwa ad. 5

Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan Pemohon Banding/Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi/ judex Factie sudah tepat. Sesuai hasil persidangan, unsur Dakwaan Pertama Ketiga Pasal 207 KUHP yang dapat dibuktikan adalah:

Barang siapa:

Secara umum suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang :

- subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*);
- perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (*kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan*); dan
- ancaman pidana (*strafmaat*). Sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya tersebut.

Peumusan umum *addressaat norm* digunakan idiom “barang siapa” sebagai padanan “*hij die*”. Dalam beberapa undang – undang di luar KUHP, digunakan istilah “setiap orang”. Idiom “barang siapa” dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sedangkan “setiap orang” dalam beberapa undang – undang di luar KUHP dengan tegas diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Namun demikian masih banyak undang – undang yang *addressaat norm* nya juga kororasi menggunakan “barang siapa”.

Terlalu beragamnya perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan bersambungan langsung dengan masalah penafsiran atas ketentuan tersebut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pencapaian tujuan hukum itu sendiri, seperti kepastian hukum dan keadilan, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas praktek penegakan hukum. *Adressaat norm* suatu tindak pidana umumnya dihubungkan dengan suatu istilah yang kerap disebut sebagai “*kenmerk*”, “*elemen*” atau “*bestanddeel*” suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah idiom “*hij die*” atau di Indonesia-kan “setiap orang”. Idiom “setiap orang” merujuk kepada *addressaat* suatu tindak pidana, yaitu siapakah yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang adalah “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dari jawaban apakah seseorang tersebut adalah subyek hukum yang dituju oleh norma

Halaman 122 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang memuat suatu tindak pidana. Berdasarkan sejarahnya semua tindak pidana dalam undang-undang tertuju pada orang perseorangan, sehingga jelas merupakan kekeliruan ketika praktek hukum mencoba memasukan dalam pengertian “*setiap orang*” dalam undang-undang, bukan hanya terdapat orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) tetapi juga *korporasi*, baik badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum untuk mendapat gambaran tentang *addressaat* suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu.

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggung jawab. Hanya dalam *Memorie van Toelichting (MvT) / penjelasan* diterangkan secara *negative* bahwa “*tidak mampu bertanggung jawab*” (*ontoerekenings vatbaarheid*) dari pembuat adalah :

- dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah (*dalam hal perbuatan yang dipaksa/ dwanghandelingen*).
- dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu (*nafsu patologis / pathologische drife, gila, pikiran tersesat dan sebagainya*).

Keterangan secara *negatif* tentang kemampuan bertanggung jawab dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa / batin yang normal / sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanyalah apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan.

Menurut VAN HAMEL, orang mampu bertanggung jawab memenuhi 3 (tiga) syarat :

- ❖ Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya.
- ❖ Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- ❖ Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.



Menurut SIMONS, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum perbuatan dan sesuai keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menurut MOELJATNO, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- ❖ Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- ❖ Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban yaitu individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Manusia (*natuurlijke 124las a*) menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami, anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai pemegang atau pendukung hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya.

Pengertian “Barang Siapa” yang dimaksud disini adalah terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terhadap segala akibat yang ditimbulkannya sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap Alasan



pembenar atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sengaja;

WIRJONO PRODJODIKORO dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 65-68) menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan (*opzet*). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan dengan sengaja. Menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- ❖ Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku, sementara teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

- ❖ Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- ❖ Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*).

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong yang memosting beberapa konten adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “sengaja”, yaitu dengan cara:

Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption, sebagai berikut :

- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.53 PM, terdakwa memosting konten atau caption “Akun-akun dibawah kakak pembina diistana, selalu diback up CCIC

Halaman 125 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



polri. Mereka merasa aman. Sementara ada dendam yang tak tertuntaskan ketika aplikasi sambhar dibongkar ke publik” di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, [terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890.](#)

Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa ditujukan kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan aplikasi sambhar adalah aplikasi yang pernah viral karena dibahas oleh akun twitter [OPPOSITE6890 dan terdakwa tidak mengerti apa itu aplikasi OPPOSITE6890.](#)

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 2 K.

- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.57 PM, terdakwa memosting konten atau caption “Hal ini sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam, berawal dari pejabat yang dikepalai korps coklat. Seno raya hingga CCIC, dimana pabrikasi issue dan opini saling terkaitkan. Akun-akun buzzerp diback up oleh semua oleh mereka secara resmi” di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281150483915083776> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, [terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890.](#)

Yang dimaksud dengan Seno raya dalam postingan tersebut menurut terdakwa adalah alamat Badan intelijen Negara (BIN) sedangkan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 338.

- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 4.23 PM, terdakwa memosting konten atau caption “Contoh paling nyata adalah akun [@xdigeeembok](https://twitter.com/xdigeeembok), akun kolabs semua unsur bagian. Info bahan awak media, influencer, CCIC polri hingga konsultan politik ikutan main. Aset layaknya akun medsos yang memang sengaja dibuat dengan tujuan menarik followers lalu membangun agiprop” di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada Cybercrime



Bareskrim Polri sedangkan agiprop adalah agitasi dan propaganda adalah membangun opini untuk sehingga dapat mempengaruhi pembaca.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 408.

- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 6.04 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Artian besarnya adalah akun influencer yang dipelihara negara adalah akun asset yang diback up oleh pejabat, CCIC, hingga KSP. Berkolaborasi dengan ex awak media resmi serta para influencer tersandera kasus"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281182462450663424> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan pejabat dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada BIN yaitu Badan Intelijen Negara, sedangkan yang dimaksud dengan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan yang dimaksud dengan KSP adalah Kantor Staf Presiden.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 240.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia

Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Dengan demikian berarti bahwa kejahatan penghinaan hanya ditujukan kepada seorang manusia yang masih hidup. Akan tetapi, terdapat pengecualiannya yaitu penghinaan yang ditujukan terhadap suatu badan resmi atau suatu badan kekuasaan pemerintahan. Maksud pasal ini adalah untuk menjamin alat-alat negara atau badan-badan pemerintahan agar dihormati oleh rakyatnya.

Terkait unsur ini, **R. Soesilo** menjelaskan bahwa pasal ini menjamin alat-alat kekuasaan Negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut pasal ini. Menurut R. Soesilo bahwa obyek-obyek yang dihina itu adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti: Gubernur, Residen, Polisi, Bupati, Camat dan sebagainya,



atau suatu majelis umum (parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya). Penghinaan tersebut bukan mengenai orangnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong yang memosting konten – konten adalah merupakan perbuatan “menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia”, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption, sebagai berikut :

- > Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.53 PM, terdakwa memosting konten atau caption *“Akun-akun dibawah kakak pembina diistana, selalu diback up CCIC polri. Mereka merasa aman. Sementara ada dendam yang tak tertuntaskan ketika aplikasi sambhar dibongkar ke publik”* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890. Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa ditujukan kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan aplikasi sambhar adalah aplikasi yang pernah viral karena dibahas oleh akun twitter OPPOSITE6890 dan terdakwa tidak mengerti apa itu aplikasi OPPOSITE6890. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 2 K.

- > Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.57 PM, terdakwa memosting konten atau caption *“Hal ini sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam, berawal dari pejabat yang dikepalai korps coklat. Seno raya hingga CCIC, dimana pabrikasi issue dan opini saling terkaitkan. Akun-akun buzzerp diback up oleh semua oleh mereka secara resmi”* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281150483915083776> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890.

Halaman 128 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



Yang dimaksud dengan Seno raya dalam postingan tersebut menurut terdakwa adalah alamat Badan intelijen Negara (BIN) sedangkan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 338.

- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 4.23 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Contoh paling nyata adalah akun @xdigeeembok, akun kolabs semua unsur bagian. Info bahan awak media, influencer, CCIC polri hingga konsultan politik ikutan main. Aset layaknya akun medsos yang memang sengaja dibuat dengan tujuan menarik followers lalu membangun agiprop"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri sedangkan agiprop adalah agitasi dan propaganda adalah membangun opini untuk sehingga dapat mempengaruhi pembaca. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 408.

- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 6.04 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Artian besarnya adalah akun influencer yang dipelihara negara adalah akun asset yang diback up oleh pejabat, CCIC, hingga KSP. Berkolaborasi dengan ex awak media resmi serta para influencer tersandera kasus"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281182462450663424> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan pejabat dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada BIN yaitu Badan Intelijen Negara, sedangkan yang dimaksud dengan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan yang dimaksud dengan KSP adalah Kantor Staf Presiden. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 240.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.



Di muka umum dengan lisan atau tulisan;

Penghinaan harus dilakukan di tempat umum, dan yang dihina itu tidak perlu berada di tempat itu. Namun, apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka agar dapat dituntut perlu memenuhi unsur:

- 1) Dengan lisan atau perbuatan, berarti orang yang dihina harus berada di hadapannya (melihat dan mendengar sendiri);
- 2) Dengan surat atau tulisan, berarti surat itu harus dialamatkan (dikirimkan) kepada yang dihina.

Menurut R. Soesilo bahwa menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Agar penghinaan tersebut dapat dihukum harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum, jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, pamflet dan lain-lain harus dibaca oleh khalayak ramai.

Sejalan dengan hal tersebut adalah pendapat Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H yang menerangkan “dimuka umum” adalah perbuatannya atau pernyataan penghinaan tersebut disampaikan atau diperdengarkan atau diperlihatkan, dihadapan orang banyak atau beberapa orang dari orang banyak atau yang dapat didengar atau dilihat orang banyak. Yang dimaksud dengan lisan dalam hal ini adalah dengan mengucapkan sendiri kata-kata hinaan, sedangkan yang dimaksud dengan tulisan adalah suatu penghinaan yang dapat dibaca oleh pihak lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA selaku pemilik/pengakses/pengguna akun *Twitter* @podoradong dan @podo_ora_dong yang memosting konten – konten adalah merupakan perbuatan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia yang dilakukan “di muka umum dengan tulisan” karena postingan konten – konten Terdakwa dibaca banyak orang terbukti banyaknya Retweets dan comments atas postingan tersebut, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Cipta Blok C/47 RT. 3, RW. 11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdakwa memosting konten atau caption, sebagai berikut :



➤ Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.53 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Akun-akun dibawah kakak pembina diistana, selalu diback up CCIC polri. Mereka merasa aman. Sementara ada dendam yang tak tertuntaskan ketika aplikasi sambhar dibongkar ke publik"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, [terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890.](#) Yang dimaksud dengan CCIC dalam postingan tersebut menurut terdakwa ditujukan kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan aplikasi sambhar adalah aplikasi yang pernah viral karena dibahas oleh akun twitter [OPPOSITE6890 dan terdakwa tidak mengerti apa itu aplikasi OPPOSITE6890.](#) Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 2 K.

➤ Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 3.57 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Hal ini sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam, berawal dari pejabat yang dikepalai korps coklat. Seno raya hingga CCIC, dimana pabrikasi issue dan opini saling terkaitkan. Akun-akun buzzerp diback up oleh semua oleh mereka secara resmi"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281150483915083776> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, [terdakwa tidak mengetahui karena hanya meneruskan dan terdakwa mendapatkan informasi dan konten tersebut dari DM yang dikirimkan akun Twitter OPPOSITE6890.](#) Yang dimaksud dengan Seno raya dalam postingan tersebut menurut terdakwa adalah alamat Badan intelijen Negara (BIN) sedangkan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri. Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 338.

➤ Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 4.23 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Contoh paling nyata adalah akun @xdigeeembok, akun kolabs semua unsur bagian. Info bahan awak media, influencer, CCIC polri hingga konsultan politik ikutan main. Aset layaknya akun medsos yang memang sengaja dibuat dengan tujuan menarik followers lalu membangun agiprop"* di akun twitter [@podoradong](https://twitter.com/podoradong) dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281149504469647360> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan CCIC

Halaman 131 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri sedangkan agiprop adalah agitasi dan propaganda adalah membangun opini untuk sehingga dapat mempengaruhi pembaca.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 408.

- Pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 6.04 PM, terdakwa memosting konten atau caption *"Artian besarnya adalah akun influencer yang dipelihara negara adalah akun asset yang diback up oleh pejabat, CCIC, hingga KSP. Berkolaborasi dengan ex awak media resmi serta para influencer tersandera kasus"* di akun twitter @podoradong dengan Url : <https://twitter.com/podoradong/status/1281182462450663424> yang kebenaran tulisan dan informasi pada konten tersebut, tidak bisa dipastikan hanya asumsi dan analisa terdakwa semata. Yang dimaksud dengan pejabat dalam postingan tersebut menurut terdakwa tertuju kepada BIN yaitu Badan Intelijen Negara, sedangkan yang dimaksud dengan CCIC tertuju kepada Cybercrime Bareskrim Polri, dan yang dimaksud dengan KSP adalah Kantor Staf Presiden.

Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets dan comments sebanyak 240.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 mengenai POKOK PERMOHONAN dari Pemohon yaitu:

Pada point 3. POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas KUHPidana yang meliputi:

- Pasal 134 yang berbunyi, *"Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*;
- Pasal 136 bis yang berbunyi, *"Dalam pengertian penghinaan tersebut pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya"*;



- Pasal 137 Ayat (1) yang berbunyi, “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”; Ayat (2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”;

Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (*gestelde macht of openbaar lichaam*) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*). Di beberapa negara antara lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Article 232 (2) *The Penal Code of Japan* menentukan bahwa Perdana Menteri akan membuatkan pengaduan atas nama Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna pengajuan penuntutan, dan apabila penghinaan dimaksud dilakukan terhadap seorang raja atau presiden suatu negeri asing, maka wakil negeri yang berkepentingan itu yang akan membuat pengaduan atas namanya. Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tersebut di atas.

Dan dalam putusan:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 133 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Terkait hal tersebut, Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H. berpendapat bahwa Pasal 207 KUHP hanya dibahas dan menjadi pertimbangan Hakim MK bahwa penerapan Pasal 207 KUHP dalam penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*), dan memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana, namun tidak terdapat dalam hasil putusan. Dengan demikian Pasal 207 KUHP tetap merupakan delik biasa.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa sudah benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi/ *judex Factie* yang menyatakan terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA bersalah melakukan tindak pidana yang dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP **dan** dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP **dan** sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 207 KUHP.

Namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lama hukuman pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim/ *Judex Factie* dalam putusannya yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Halaman 134 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dimana putusan hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk :

1. Menerima permohonan dan mengabulkan Memori Banding Penuntut Umum tanggaldan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal;
2. Menolak / tidak mengabulkan memori banding dari Pemohon Banding/Terdakwa tanggal 16 Agustus 2021.
3. Memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan:
 - a. Menyatakan terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA bersalah melakukan tindak pidana yang dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP **dan** dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP **dan** sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum



yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 207 KUHP

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY WAHYUDI, S. E. Bin NABRIH HERJANA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel print out laporan informasi Nomor R/LI/2355/X/2020/Dittipidsiber
- 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan akun twitter atas nama @podoradong, URL : <http://twitter.Com/podoradong> ID; 1241349546627567616
- 1 (satu) bundel printout laporan informasi Nomor R/LI/3438/X/2020/Dittipidsiber:
- 1 (satu) bundel Printout Screenshot Postingan akun twitter atas nama @podo_ora_dong, URL : http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569
- 2 (dua) buah akun Twitter atas nama @podoradong URL: http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569 dan akun http://twitter.Com/podo_ora_dong ID; 1292414200183021569
- 1 (satu) Handpone Merk Samsung J5 Warna putih dengan IMEI (Slot 1) 353516072549098 (solt 2) 353517072549096 beserta 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 081294994100
- 1 (satu) unit falsdis merk toshiba 2 Gb warna putih yang berisikan
 - a. 1 (satu) akun Gmail doradong1978@gmail.com yang digunakan untuk mendaftar akun twitter@podoradong
 - b. 1 (satu) akun Gmail doradongranger7@gmail.com yang dipergunakan untuk mendaftarkan akun twitter@podo_ora_dong (Dirampas Untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri
- 1 (satu) buah ATM Mandiri

Halaman 136 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.



- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 s Warna putih Gold dengan imai (slot 1) 863069035083691, (slot2) 863069035083683 beserta 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor telpon 085219637479
 - 1 (satu) buah handphone merek Xcom beserta dengan nomor 081385698609
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MIDHYA ARDHYANI)
 - 1 (satu) unit laptop Merk asus model E202S warna merah muda
 - 1 (satu) unit KTP atas nama DEDY WAHYUDI, SE
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA)
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN Bks.tanggal 21 Juni 2021 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa telah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah bersifat pengulangan saja dari hal hal yang telah disampaikan dalam persidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan juga tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan sehingga memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN Bks.tanggal 21 Juni 2021, dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan oleh Hakim Tingkat Banding dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sehubungan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, oleh karenanya kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 2008, Pasal 207 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN Bks.tanggal 21 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami Walfred Pardamean, S.H.. sebagai Ketua Majelis Agoeng Rahardjo, S.H

Halaman 138 dari 139 putusan 266/PID. SUS/2021/PT.BDG.

[illegible]

Agoeng Rahardjo S.H

Walfred Pardamean, S.H

Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ny. Deni Setiani